ADVOKASI LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURABAYA TERHADAP KORBAN MARITAL RAPE MENURUT UU PKDRT NO.23 TAHUN 2004 DAN FIQIH SIYASAH

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S.2012 039 S1
No. REG : S.2012/SJ/039
ASAL BUKU :
TANGGAL :

SKRIPSI

OLEH:

PARTINI PARASWATI

NIM: C03208054

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Siyasah Jinayah
SURABAYA
2012

ADVOKASILEMBAGA BANTUAN HUKUM SURABAYA TERHADAP KORBAN MARITAL RAPE MENURUT UU PKDRT NO.23 TAHUN 2004 DAN KAJIAN FIQH SIYASAH

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

Oleh

Partini Paraswati
NIM: C03208054

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Siyasah Jinayah
SURABAYA
2012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Partini Paraswati ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya,30 Nopember 2012

Pembimbing,

Arif Wijaya, M.Hum
NIP. 197107192005011003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Patini Paraswati ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,	Sekretaris
Arif Wijaya, M.Hum	Abu Fanani S.S. M.Pd
NIP.197107192005011003	NIP.196906152007011051

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Drs. H. Sam'un, M.Ag	Nurul Asiya Nadhifa, M.HI	Arif Wijaya, M.Hum
NIP.195908081990011001	NIP.197504232003122001	NIP.197107192005011003

Surabaya, 3Januari 2013
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Partini Paraswati
Nim	: C03208054
Fakultas/jurusan	: syari'ah/ siyasah jinayah
Judul skripsi	: advokasi Lembaga bantuan hukum Surabaya menurut UU NO.23 Tahun 2004 dan fiqh siyasah

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 November 2012

Saya yang menyatakan,,

METERAI TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TGL. 20
16FB9ABF108727028
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Partini paraswati

C03208054

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian secara lapangan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana usaha advokasi LBH Surabaya terhadap korban marital rape dalam UU No.23 Tahun 2004 dan Kajian Fiqh Siyasah?

Data penelitian dihimpun melalui pendataan; sumber-sumber data; populasi dan sampel; teknik pengumpulan data seperti:studi dokumen, observasi, wawancara; teknik pengolahan data: Editing; teknik analisis data.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa advokasi LBH Surabaya menurut UU No.23 Tahun 2004 dan kajian Fiqh Siyasah suda sesuai. Pertama: Menurut UU No.23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa seorang korban kekerasan mendapatkan perlindungan hukum yang dijalankan oleh lembaga negara ataupun relawan pendamping. Kedua: Menurut Fiqh Siyasah setiap orang mendapatkan haknya untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan piagam madina.

Walaupun marital rape adalah permasalahan yang privat dari Pengakuan advokasi ini memang sesuai dengan Undang-Undang dan Fiqh siyasah. Karena sudah cukup efektif dan baik dalam mencapai kemaslahatan antara suami istri dan menciptakan rumah tangga yaitu terwujudnya prinsip bi al-ma'ruf.

Sejalan dengan kesimpulan diatas maka pemegang otoritas penegak hukum atau pemerintahan disarankan: pertama untuk Sebaiknya pemerintah lebih konsen dalam masalah *marital rape* sehingga tidak ada lagi korban *marital rape* dengan melakukan penyuluhan kepada perempuan di surabaya. Kedua: Memberikan informasi seksual dengan psikologis dari masyarakatnya. Pada penyidik (polisi) lebih mempelajari kembali kasus-kasus *marital rape* sehingga dalam penanganan korban berjalan dengan seimbang tampah harus memberi rasa khawatir terhadap korban untuk melaporkan kejahatan suaminya. Selain itu diharapkan penyidik dapat menerima pembuktian dengan visum et psiatrikum., karena masalah *marital rape* ini bukan pemerkosaan yang dilakukan di luar perkawinan akan tetapi didalam perkawinan sehingga dapat mengganggu psikologi dari korban sendiri. Ketiga: Pemerintahan dengan LBH di suatu daerah dapat bekerja sama dalam memberikan pendidikan hukum, pendidikan seksualitan dalam penyuluhan di masyarakat yang awam terhadap hukum. Begitu pula terhadap penyidik di kepolisian. Serta mencantumkan lebih ditail pasal tentang marital rape.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

Sampul Dalam..... i

Persetujuan Pembimbing..... ii

Pengesahan..... iii

Abstrak..... iv

Kata Pengantar..... v

Daftar Isi..... vi

Daftar Transliterasi..... vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang..... 1
B. Identifikasi dan batasan masalah..... 14
C. Rumusan masalah..... 15
D. Kajian pustaka..... 15
E. Tjuan penelitian..... 17
F. Kegunaan hasil penelitian..... 17
G. Definisi operasional..... 18
H. Metode penelitian..... 19
I. Sistematis pembahasan..... 24

Bab II MARITAL RAPE MENURUT UU NO.23 TAHUN 2004 DAN PERSPEKTIF ISLAM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SEKSUAL SUAMI ISTRI

A. Marital rape (pemerkosaan dalam perkawinan) dalam UU No.23 Tahun 2004..... 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian tentang marital rape..... 26
2. Aspek-aspek dari marital rape (pemerkosaan dalam perkawinan)..... 28
3. Factor-faktor marital rape..... 29
B. Hak dan kewajiban seksual suami istri dalam perspektif Islam..... 31
1. Prinsip dasar hubungan suami istri..... 31
2. Etika jima' (bersenggama)..... 36
3. Pemaksaan dan keterpaksaan dalam hubungan suami istri..... 42
C. Dasar hukum UU No.23 Tahun 2004 untuk melindungi korban marital rape..... 45
D. Perlindungan korban marital rape dalam kajian fiqh siyasah..... 50

BAB III BENTUK PENYELESAIAN ADVOKASI TERHADAP KORBAN MARITAL RAPE DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURABAYA

A. Profil Lembaga Bantuan Hukum Surabaya..... 55
1. Sejarah terbentuknya Lembaga Bantuan Hukum Surbaya 55
2. Visi Lembaga Bantuan Hukum Surabaya..... 57
3. Misi lembaga bantuan hukum Surabaya..... 58
4. Peran strategis oleh Lembaga Bantuan Hukum Surabaya..... 59
B. Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Surabaya terhadap korban marital rape..... 61
1. Deskripsi masalah marital rape..... 61
2. Advokasi LBH terhadap korban..... 65
3. Dasar hukum advokasi Lembaga Bantuan Hukum Surabaya..... 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV. ANALISIS ADVOKASI LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURABAYA TERHADAP KORBAN MARITAL RAPE (PEMERKOSAAN DALAM PERKAWINAN) MENURUT UU NO.23 TAHUN 2004 DALAM KAJIAN FIQH SIYASAH

A. Analisis perlindungan hokum terhadap korban marital rape menurut UU No.23 tahun 2004 70

B. Anailisis kajian fiqh siyasah terhadap advokasi LBH Surabaya kepada korban marital rape..... 72

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN..... 74

B. SARAN..... 75

DAFTAR PUSTAKA..... 76

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah aturan yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Secara sederhana, hukum berarti peraturan-peraturan atau seperangat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat dan ada yang mengatur didalamnya.[1] Secara garis besar, hukum Islam terbagi menjadi Fiqh ibadah dan Fiqih muāmalah. Dalam hal ini, perkawinan termasuk kategori Fiqh muāmalah karena mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya. Dalam hal ini bertujuan mengatur hubungan suami isteri dan keluarga satu dengan yang lainnya.

Hukum Islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan adanya suatu keluarga yang sejahtera. Keluarga sendiri adalah lembaga terkecil dari masyarakat. Oleh sebab itu kesejahteraan perorangan sangat bergantung pada kesejahteraan keluaganya. oleh karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang

---

[1] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantr Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta Rajawali Pers, Ed. 6, 2005), 42-43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan baik dalam al-quran maupun al-sunnah[2].

Pernikahan atau perkawinan itu merupaan suatu sistem kehidupan beragama, dan mengandung beberapa fokus bahasa yang diatur secara sistematis dari mualai perkawinan itu sendiri sampai berakhirnya perkawinan itu sendiri. Perkawinan atau pernikahan terbentuk dalam dua kata, yaitu nikah dan zawāj yang secara arti kata memiliki arti bergabung (*al-dammu*), hubungan kelamin(*wat'u*), dan juga berarti akad (*aqd*) atau perjanjian.[3]

Oleh sebab itu islam sangat mneginginkan supaya laki-laki dan perempuan saling berdampingan dengan baik. Akan tetapi tidak sesuai dengan pertama Islam lahir perempuan mendapatkan tempat yang paling rendah. Mereka diperlakukan secara tidak manusiawi. Mempunyai anak perempuan adalah tanda kehinaan dan banyak para orang tua mengubur hidup-hidup jika mereka mempunyai anak perempuan, hal ini jelas sekali bertentangan dengan al-Qur'ān, bahwa derajat laki-laki dan perempuan sama. Tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki kecuali tingkat ketakwaan seperti firman Allah QS. Al-Hujarat: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرة: ١٣)

---

[2] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 13-14

[3] Abdul Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Penada Media Grup, 2009), 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.* (QS. Al-Hujurat : 13).[4]

Tidak hanya itu saja Allah menciptakan laki-laki dan perempuan tidak hanya untuk mengenal saja akan tetapi juga berpasang-pasangan sebagaimana dalam QS.Al-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذراية: ٤٩)

Artinya: *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.* (QS. Al-Zariyat: 49).[5]

Jadi keharmonisan rumah tangga akan tercipta dalam keluarga dengan adanya kesadaran bahwa masing-masing mempunyai hak dan kewajibannya.[6] Akan tetapi disisi lain ketegangan dan konflik merupakan hal yang biasa. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling memiliki bahkan melakukan tindak kekerasan sering terjadi.[7] Kekerasan sendiri adalah setiap pebuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. diantara tindak kekerasan yang terjadi dalam

---

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit CV. J-Art, 2005), 518

[5] *Ibid.*, 523

[6] Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*,. 41

[7] Farha Ciciek, *Ikhtar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah tangga adalah kekerasan fisik, psikologi, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi.[8]

Disini penulis ingin menjelaskan mengenai kekerasan seksual yang masih tetap terjadi pada perempuan dan sulit mengakses keadilan karena dianggap tabu, ketergantungan seorang isteri seperti nafkah, psikis, tidak ada dukungan dari keluarga. Karena fenomena kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bentuk adalah salah satu wujudnya seperti KDRT, kekerasan seksual termasuk *marital rape*, perkosaan, perdagangan perempuan atau anak perempuan, *eksploitasi t*erjadi hampir di semua penjuru dunia.[9] Beberapa bentuk kekerasan seksual didalam perkawinan:

a. Memaksakan hubungan seksual dengan ancaman tidak diberi nafkah
b. Melakukan hubungan seksual dengan cara tidak wajar (adegan porno mengarah seks maniak).
c. Memasukkan benda-benda kedalam vagina (terong, mentimun, olesi balsem).
d. Memaksakan hubungan seksual padahal punya penyakit kelamin karena suami sering " jajan"[10]

Dari kekerasan seksual inilah yang sering disebut dengan *Marital Rape. Marital Rape* sendiri adalah suatu tindak kekerasan seksual yang dilakukan seorang suami terhadap isterinya. Dalam hukum yang dimksud dengan perkosaan

---

[8] Fatul Jannah, *Kekerasan Terhadap Istri*,. 31

[9]Tongat; *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*; (Jakarta: Djambatan, 2000).

[10] Syafiq Hasyim, *Menakar 'Harga' Perempuan – Eksplorasi Lanjut Atas Hak-hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam*. (Jakarta: Mizan, 1998).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah tubuh perempuan direduksi sebatas bagian tubuh tertentu (vagina).[11] Perkosaan dibatasi pada konteks persetubuhan. Harus dibuktikan adanya penetrasi penis ke vagina: adanya sperma, luka atau robek selaput dara. Tidak pernah diakomodir bentuk-bentuk lain, seperti: pemaksaan oral, penggunaan benda, penggunaan bagian tubuh diluar penis, dan seterusnya. Bahwa perkosaan sebagai pemaksaan yang tidak melulu bersifat fisik tidak pernah dianggap ada. Kekerasan seksual yang merupakan pelanggaran atas *integritas* tubuh, di dalam hukum tidak dikategorikan sebagai kejahatan terhadap orang, tetapi sebagai pelanggaran kesusilaan. Nilai masyarakat yang dijadikan patokan konstruksi seksualitas maskulin.

Adapun peemicu kekerasan dalam rumah tangga secara umum dapat pula dijadikan faktor-faktor pemicu perkosaan dalam rumah tangga secara umum pula. Menurut farha ciciek, faktor-faktor pemicu tersebut antara lain:

1. Interpretasi yang keliru atas ajaran agama. Sering ajaran agama yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin di interpretsikan sebagai pembolehan mengontrol dan menguasai isterinya atau pada kasus yang lain dipakai sebagai legimitasi untuk melakukan tindakan kekerasan berupapemukulan terhadap isteri.

---

[11] *Kitab Undang-Undang Tentang KDRT Pada Anak dan Perempuan* , Pada Bab Pendahuluan, UU PKDRT No.23 Tahun 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Budaya partiakal. Budaya ini menyakini bahwa laki-laki adalah superior, dan perempuan adalah inferior sehingga dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan.
3. Sistem legal kita tidak mempunyai kekuatan khusus guna menekan perilaku perkosaan agar menghentikan tindak kekerasan sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan.
4. Pengaruh role model. Anak laki-laki yang tumbuh di alam lingkungan keluarga yang ayahnya suka memukul atau kasar kepada ibunya, cenderung akan meniru pola tersebut kepada pasangannya karena secara kultural hal tersebut diperbolehkan bagi laki-laki.[12]

Selain dari faktor yang sudah saya jelaskan diatas maka saya juga akan menyebutkan beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya *marital rape* adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pengetahuan yang tidak mencukupi tentang seksualitas serta informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi yang tidak tepat atau kurang bernilai
2. Kelaziman perilaku seksual yang berisiko tinggi
3. Praktek-praktek sosial yang diskriminatif, sikap-sikap negatif terhadap perempuan dan anak perempuan
4. Dan kekuasaan terbatas yang dimiliki banyak perempuan dan anak perempuan atas kehidupan seksual dan reproduksi mereka.

---

[12] Syafik Hasyim (Ed), *Menakar Harga Perempuan.*, (Bandung: Mizam, 1999), 193-194

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bukan berhenti dengan faktor penyebab terjadinya *Marital Rape* saja akan tetapi ada dampak yang akan dialami para korban *Marital Rape* pada kesehatan reproduksi perempuan adalah sebagai berikut:

- Vagina mengalami gatal-gatal
- Vagina terasa nyeri
- Vagina memar
- Vagina berdarah
- Vagina bernanah
- Terinfeksi penyakit kelamin

Dari dampak tersebut maka kesehatan reproduksi sangatlah penting bagi seorang perempuan bukan hanya dampak kesehatan reproduksi yang sudah dijelaskan diatas, akan tetapi kesehatan reproduksi itu sendiri adalah suatu keadaan kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang utuh, dan bukan hanya ditandai dengan tidak adanya penyakit atau kelemahan, dalam segala hal yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan fungsi-fungsi serta proses-prosesnya. Karena itu, kesehatan reproduksi juga berarti seseorang dapat mempunyai kehidupan seksual yang aman dan memuaskan. Bahwa mereka memiliki kemampuan untuk bereproduksi dan kebebasan untuk menentukan apakah mereka ingin melakukannya atau tidak ingin melakukannya atau seberapa seringkah untuk melakukannya.[13]

---

[13] Jaffar Siddiq & Zulaikha, *Isterimu Bagaikan Tanah Untuk Bercocok Tanam*, (Samarinda: Jaya Media, 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesehatan Reproduksi juga mencakup kesehatan seksual, yang bertujuan meningkatkan status kehidupan dan relasi-relasi personal, bukan semata-mata konseling dan perawatan yang berhubungan dengan reproduksi dan penyakit menular seksual.

Maka dapat disimpulkan bahwa hak-hak reproduksi mencakup hak-hak asasi manusia tertentu yang sudah diakui dalam hukum-hukum nasional, dokumen-dokumen hak-hak asasi manusia Internasional, dan dokumen-dokumen konsensus Perserikatan Bangsa-Bangsa lain yang relevan. Hak-hak ini didasarkan pada pengakuan akan hak-hak asasi semua pasangan dan pribadi untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah anak, dan menentukan waktu kelahiran anak-anak mereka dan mempunyai informasi dan cara untuk memperolehnya, serta hak untuk mencapai standar tertinggi kesehatan seksual dan reproduksi. Hal ini juga mencakup hak semua orang untuk membuat keputusan mengenai reproduksi yang bebas dari *diskriminasi,* paksaan, dan kekerasan seperti dinyatakan dalam dokumen-dokumen hak-hak asasi manusia.[14]

Peningkatan HAM perempuan merupakan prasyarat yang tidak bisa ditawar-tawar untuk mengantisipasi persoalan kesehatan perempuan. Meningkatkan penghargaan atau penghormatan serta pengakuan akan hak-hak asasi manusia perempuan merupakan hal yang krusial dan prasyarat bagi pemenuhan kesehatan perempuan. Terutama mengembalikan kapasitas perempuan untuk menikmati hak-hak fundamentalnya sebagai manusia yang otonom, dan

[14] http://www.Google.com; Maqashid Syari'ah dan Hak Asasi Manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki kontrol penuh atas integritas tubuh atau seksualitasnya.diantaranya adalah sbagai berikut:[15]

1. Bagaimana perempuan terbebas dari kehamilan yang tidak diinginkan dengan meningkatkan hak-hak perempuan atas otonomi tubuhnya.
2. Bagaimana terhindar dari penyakit **IMS/ISR**[16] termasuk dari **HIV/AIDS**[17] dan ancaman kematian.
3. Bagaimana perempuan terbebas dari kekerasan termasuk hubungan seksual yaitu hak untuk menikmati hubungan seksual yang aman (*safe),* terlindungi (*protected)* dan dikehendaki *(wanted).*

Hak-hak asasi perempuan adalah "mencakup hak perempuan untuk memiliki kontrol dan keputusan secara bebas dan bertanggungjawab atas persoalan-persoalan berkenaan dengan seksualitas mereka, termasuk kesehatan reproduksi dan seksual, bebas dari paksaan, diskriminasi dan kekerasan. Relasi yang sama antara laki-laki dan perempuan berkenaan dengan hubungan seksual dan reproduksi, penghargaan dan persetujuan yang sama, dan saling bertanggungjawab terhadap perilaku seksual serta konsekuensi-konsekuensinya.

---

[15] Syafik Hasyim (Ed), *Menakar Harga Perempuan.*, (Bandung: Mizam, 1999)

[16] *Infeksi saluran reproduksi(IMS/ISR) sebab terjadinya karena masuk dan berkembangbiaknya kuman penyebab infeksi kedalam saluran reproduksi. Kuman penyebab infeksi tersebut adalah berupa bakteri, jamur, virus dan parasit.*

[17] *HIV adalah Human Immunodeficiency Virus yang menyebabkan kegagalan sistem imun tubuh ataupun kebolehan semula jadi tubuh untuk melawan penyakit. Penyakit AIDS merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang telah memusnakan sel T CD4+. Dalam keadaan normal, sel ini membantu tubuh melawan jangkitan kuman dan penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Apabila HIV telah menyerang badan seseorang sel-sel ini tidak lagi mampu melaksanakan tanggung jawab mereka karena telah dimusnakan secara perlaan-lahan oleh HIV. Ini bermaksut bahwa HIV akan turut memusnakan keupayaan tubuh badan untuk melawan penyakit*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kasus marital rape ini maka dapat dikatakan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Kerena dasar hukum yang dipakai adalah UU PKDRT No.23 Tahun 2004. Dari judul skripsi yang dibuat maka skripsi ini menjelaskan bagamana advokasi yang di lakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Surabaya untuk menangani korban dari kekerasan dalam rumah tangga khususnya masalah *marital rape*.

Dari advokasi yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum di Surabaya maka dapat disamakan dan jika ada kekurangan maka dapat dilakukan pembimbingan terhadap LBH, LSM, atau lembaga negara yang memang dikhususkan menangani perempuan.selain UU PKDRT No.23 Tahun 2004 ini skripsi ini pun mengkaji dalam kajian islam khusunya Fiqh Siyasah.

Dalam kajian Islam sendiri diantara para orientalis ada beberapa sarjana yang menyakinin bahwa ajaran Islam bukan semata-mata agama, tetapi juga mengatur masalah-masalah negara. Dikalangan jumhur juga berpandapat bahwa Islma mengharuskan adanya negara dan pemerintahan, disamping itu meskipun jumlahnya keciladapula yang membolehkan saja. Dari pada itu ada pula putra-putra Islam pada zaman mutakhirin ini yang berpendapat bahwa tidak perlu ada campur tangan agama dalam kehidupan negara.[18]

Sesutu yang wajar sekali apabila agama islam mengajarkan pula masalah-masalah kenegaraan, dengan alasan sebagai berikut:

---

[18] Djazuli, *Fiqh Siyasah,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003)., 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Didalam ajaran Islam kita dapatkan prinsip-prinsip musyawarah, pertanggungjawaban pemerintah, kewajiban taat kepadapemerintah didalam hal yang ma'ruf, hukum-hukum didalam keadaan perang dan damai, perjanjian antar negara. Dalam Sunnah Nabi sering kita dapatkan kata-kata amir, imam, sulthan yang menajukan kepada kekuasaan dan pemerintahan.
b. Negara penting sekali didalam rangka melaksanakan hukum-hukum Islam. Bahkan sebagian hukum Islam tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya negara seperti hukum pidana.
c. Dikalangan fuqaha kita kenal istilah darul Islam dan darul Harb. Darul Islam itu sesungguhnya adalah Daulah Islamiah.
d. Sejarah berbicara kepada kita bahwa Nabi juga seorang kepala negara ketika beliau berada di Madinah yang sudah dikemukakan diatas.[19]

Dari penjelas diatas bahwa Islam bukan mengurusi hal tentang agama saja tetapi Islam juga menjelaskan tentang negara. Oleh sebab itu ada beberapa dasar-dasar keadilan sosial yang mengatur didalamnya yaitu menurut sayyid qutub didalam bukunya *al-adalah al-ijtimaiyah fil Islam* ada tiga dasar yang menjadi landasan keadilan sosial didalam Islam: [20]

1. Kebebasan rohaniah yang mutlak. Didasarkan kepada kebebsan rohani manusia dari tidak beibadah kecuali kepada allah dan kebebasa untuk tidak tunduk kecuali kepada allah, tidak ada yang kuasa kecuali allah. Dari dasar-

[19] *Ibid, 81*
[20] Ibid, 196-205

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar yang dikemukakan maka banyak sekali firman allah yang menjelaskannya: surat al-ikhlas ayat 1-4[21]

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣)وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤)

Artinya: *Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."*

Dan surat ali' imran ayat 64.[22]

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلا نَعْبُدَ إِلا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (٦٤)

Artinya*: Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".*

2. Persamaan kemanusiaan yang sempurna. Prinsip-prinsip pesamaan didalam kejadiaanya dan di dalam islam didasarkan kepada kesatuan jenis manusia didalam kejadiannya dan di dalam tempat kembalinya, di dalam kehidupannya, di dalam matnya, didalam hak dan kewajibannya di hadapan undang-undang, di hadapan allah, di dunia dan di akhirat. Tidak ada keutamaan kecuali amal

[21] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Bandung : CV. J-Art, 2005), 605
[22] Ibid., 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saleh dan tidak ada kemuliaan kecuali takwa. Al-Qur'a>n yang menjelaskan hal ini adalah sebagai berikut: surat maryam 95

وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا (٩٥)

Artinya: *dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri.*

al-mursalat: 20-23

أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (٢٠)فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (٢١)إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ (٢٢)فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ (٢٣)

Artinya: *Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hina?. kemudian Kami letakkan Dia dalam tempat yang kokoh (rahim), sampai waktu yang ditentukan, lalu Kami tentukan (bentuknya), Maka Kami-lah Sebaik-baik yang menentukan.*

qs. Fathir: 11

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلا تَضَعُ إِلا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (١١)

Artinya: *dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surat ath-thariq: 5-7

فَلْيَنْظُرِ الإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (٥)خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (٦)يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (٧)

Artinya: *Maka hendaklah manusia memperhatikan dari Apakah Dia diciptakan? Dia diciptakan dari air yang dipancarkan, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan.*

Persamaan ini didasarkan atas kemanusiaan ini juga berlaku bagi yang non muslim.

3. Tanggung jawab sosial yang kokoh. Islam menggariskan tanggung jawab ini didalam segala bentuknya. Ada tanggung jawab di antara individu terhadap dirinya, Ada tanggung jawab antara individu dengan keluarganya; famili dan kaum kerabatnya, dan ada tanggung jawab individu terhadap masyarakatnya. Dari penjelasan tersebut maka Islam dan negara ada ketergantungan diantaranya yang sudah dijelaskan di atas. Maka masalah *marital rape* menjadi tanggung jawab negara yang meruju pada komisi perlindungan perempuan. Untuk meminimalisir para korban *marital rape* dan meminimalisir angka perceraian yang di sebabkan ada tindak kekerasan dalam rumah tangga khusunya masalah (*marital rape*).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Pada judul skripsi ini terdapat beberapa variabel yang muncul berkenaan dengan masalah kekerasan terhadap wanita (isteri). Agar tidak keluar dari rumusan masalah maka perlu dilakukan identifikasi masalah, sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kriteria tindak pidana kekerasan terhadap wanita(isteri) menurut UU PKDRT No. 23 Tahun 2004.
2. Advokasi LBH Surabaya terhadap korban *Marital Rape.*
3. Peranan LBH Surabaya dalam perlindungan hukum terhadap wanita(isteri) korban *Marital Rape.*
4. Tinjauan fiqih siyasah terhadap Advokasi LBH Surabaya terhadap korban *Marital Rape.*

Sedangkan untuk pembatasan masalah pada skripsi ini adalah hanya meliputi usaha-usaha Advokasi Lembaga Bantuan Hukum di Surabaya terhadap korban *Marital Rape* serta perlindungan hukum menurut UU No.23 tahun 2004 yang ditinjau dari Fiqih Siyasah.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana usaha-usaha Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Surabaya terhadap korban *Marital Rape*?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *Marital Rape* menurut UU No.23 tahun 2004?
3. Bagaimana pandangan Fiqih Siyasah terhadap Advokasi LBH Surabaya kepada korban *Marital Rape*?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Dalam judul yang penulis angkat *"Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Surabaya Terhadap Korban Marital Rape Menurut UU PKDRT No.23 Tahun 2004 Dan Fiqih Siyasah"* belum pernah di angkat dalam judul skripsi di Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Penulis menemukan sebuah hasil skripsi dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya antara lain :

1. Skripsi atas nama Hasan Basri, yang menyinggung tentang tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif dalam kasus *Marital Rape* dengan judul *"Pemerkosaan Dalam Perkawinan: Studi Komparatif Tentang Pemaksaan Dengan Kekerasan Hubungan Seksual Yang Dilakukan Oleh Seseorang Suami Terhadap Isterinya Yang Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif"*[23]. Pada skripsi yang dibuat oleh Hasan Basri ini cenderung membahas tentang faktor-faktor preyebab perkosaan dalam perkawinan, untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang perkosaan dalam perkawinan, serta unsur-unsur persamaan dan perbedaan antara tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang perkosaan dalam perkawinan.

---

[23] Skripsi Hasan Basri, *Pemerkosaan Dalam Perkawinan: Studi Komparatif Tentang Pemaksaan dengan Kekerasan Hubungan Seksual Yang Dilakukan Oleh Seseorang Suami Terhadap Isterinya Yang Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif"* , Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dan pada skripsi yang berjudul *"Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor: 609/pdt.g/2006/PA.PAS Tentang Perceraian Dengan Alasan Marital Rape di Pengadilan Agama Pasuruan"*[24] milik Diah Sari Wulandari ini membahas bagaimana pandangan hakim terhadap kasus *Marital Rape* sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama. Serta tinjauan Hukum Islam terhadap putusan Pengadilan nomor: 609/pdt.g/2006/PA.PAS.

   Dari kedua skripsi diatas belum ada pembahasan yang secara spesifik untuk mengangkat masalah Advokasi Lembaga Bantuan Hukum yang menangani perempuan dan Hak Asasi Manusia terhadap korban *Marital Rape.* untuk itu penulis lebih memfokuskan pembahasan bagaimana Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Surabaya untuk menangani korban *Marital Rape* dan meminimalisir kekerasan dalam perkawinan atau pernikahan sendiri.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kriteria tindak pidana *Marital Rape* dan UU PKDRT No. 23 Tahun 2004.
2. Untuk mengetahui peranan Lembaga Bantuan Hukum Surabaya dalam perlindungan wanita (isteri) dalam perkawinan.

---

[24] Skripsi Diah Sari, *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor: 609/pdt.g/2006/PA.Pas Tentang Perceraian Dengan Alasan Marital Rape di Pengadilan Agama Pasuruan*, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Fiqih Siyasah tentang Advokasi LBH Surabaya terhadap korban *Marital Rape*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
   a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana tindak pidana kekerasan terhadap wanita (isteri) *Marital Rape*, UU PKDRT No. 23 Tahun 2004.
   b. Diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu khususnya bidang Siyasah Jinayah.
   c. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk penelitian-penelitian serupa serta bermanfaat bagi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Jawa Timur guna melengkapi perbendaharaan perpustakaan.
2. Kegunaan Praktis
   a. Penelitian diharapkan mempunyai dedukasi dalam meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga kususnya *Marital Rape*, dalam ketidak tahuan seorang isteri jika mengalami kekerasan dalam seksualitas.
   b. Perlindungan hukum bagi pihak korban kekerasan.

G. Definisi Operasional

Guna menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami pokok judul yang diangkat, perlu penulis memberi penjelasan agar jelas dan mudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipahami dari judul *"Advokasi Lembaga Bantuan Hukum di Surabaya Terhadap Korban Marital Rape Menurut UU No.23 Tahun 2004 Dalam Kajian Fiqih Siyasah* " melalui definisi operasional. Berikut pendeskripsian mengenai beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini:

1. Marital rape : adalah pemerkosaan dalam Perkawinan, (seorang suami memaksa suaminya untuk berhubungan badan dengan cara melukai atau cara yang tidak manusiawi dan tidak dibenarkan oleh agama)
2. Advokasi : adalah strategi untuk mempengaruhi para pengambil keputusan khususnya pada saat mereka menetapkan peraturan, mengatur sumber daya dan mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut khalayak masyarakat.
3. LBH : Lembaga Bantuan Hukum Surabaya Jawa Timur yang berada di JL. Kidal No.6 surabaya 60131.
4. Fiqh Siyasah : adalah pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan syara' dalam mekanisme pengendalian dan pengarahan kehidupan umat, terkait dengan keharusan moral dan politis untuk senantiasa mewujudkan keadilan, kerahmatan, kemaslahatan, dan kehikmahan.[25]

[25] A.Djazuli, *Fiqh Siyasah,* (Jakarta: Putra Grafika, 2003), 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Dalam usaha untuk mencapai kelengkapan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sumber penelitian yaitu :

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan *Marital Rape* Jika dirinci data yang akan dikumpulkan antara lain :

   a. Tinjauan UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
   b. Faktor-faktor penyebab terjadinya *Marital Rape*.
   c. Usaha perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan oleh LBH Surabaya.
   d. Kriteria *Marital Rape*.
   e. Tindak pidana kekerasan (*Marital Rape*) dalam kajian Fiqih Siyasah dan dalil-dalil.

2. Sumber data

   Sumber data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.[26] Dalam penelitian ini, sumber data sekunder dan primer yang digunakan adalah:

---

[26] Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek),* (Jakarta: Rineka Citra, Cet V, 2006)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang diperoleh secara langsung dari LBH Surabaya tentang advokasinya dalam menangani para korba *Marital Rape* serta sejarah dari LBH Surabaya.
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).
3. Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia
4. Djazuli, *Fiqh Siyasah*
5. If Budi Hardiman, *Hak-Hak Asasi Manusia (polemik dengan agama dan kebudayaan)*
6. Jafar Shidiq dan Zulaika, *Istrimu Bagai Tanah Untuk Bercocok Tanam*
7. Muhammad Thalib, *Ensiklopedi Keluarga Sakinah*
8. Buku- buku penunjang yang lainya yang sesuai dengan judul.

3. Populasi dan sampel

Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan sampel (responden) yaitu aktivis LBH Surabaya. Dengan mengumpulkan data tentang kasus-kasus kekerasan pemerkosaan dalam perkawinan (*Marital Rape)*, bagaimana usaha dalam penanganan korban kekerasan oleh LBH Surabaya.

4. Teknik pengumpulan data

Metode atau teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam suatu penelitian, karena terhadap data itulah pengujian atau analisis akan dilakukan. Kualitas data *(goodness of data)* akan sangat dipengaruhi oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siapa nara sumbernya, bagaimana dan dengan cara atau alat apa data itu dikumpulkan (diukur).[27]

Menurut Soerjono Soekanto[28] dalam penelitian lazimnya dikenai tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.[29]

Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Observasi

Jenis observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, dimana observator (orang yang melakukan observasi) turut ambil bagian atau berada dalam keadaan obyek yang diobservasi (disebut observes).[30]

c. Wawancara

---

[27] Zainal Mustafa EQ, *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), Cetakan Pertama, 92

[28] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986).

[29] Amiruddin, S.H., M.Hum., H. Zainal Asikin, S.H., S.U., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 68

[30] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Cetakan X, 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara adalah suatu kegiatan komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi. Disamping akan mendapatkan gambaran yang menyeluruh, juga akan mendapatkan informasi yang penting.[31]

5. Teknik pengolahan data

Hal yang perlu dilakukan setelah data yang dikumpulkan sudah lengkap adalah mengolah dan menganalisis data, yang intinya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut :

a. Editing

Kewajiban pengolah data yang pertama adalah meneliti kembali catatan para pencari data itu untuk mengetahui apakah catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Aktifitas ini dikenal dengan proses *editing*.[32]

Teknik *editing* ini merupakan proses koreksi kembali. Koreksi kembali dalam hal ini meliputi :[33]

- Lengkapnnya pengisian kuesioner;
- Keterbacaan tulisan atau catatan petugas pengumpul data;
- Kejelasan makna jawaban;
- Keajegan dan atau kesesuaian jawaban satu dengan yang lainnya;
- Relevansi jawaban;

---

[31] James A. Black dan Dean J. Champion, *Methods and Issues in Social Research* (terjemahan), (Bandung: PT. Refika Aditama, 1999), 306

[32] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 129

[33] *Ibid*, 130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Keseragaman satuan data.

6. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesa. Analisa dapat dibedakan menjadi dua yaitu analisa kualitatif dan analisa kuantitatif. Namun pada penelitian ini, digunakan analisis kualitatif.

Analisa kualitatif dilakukan terhadap data baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Terhadap data kualitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya. Sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan gambaran yang sudah ada dan sebaliknya. Jadi bentuk analisis ini berupa penjelasan-penjelasan dan bukan berupa angka-angka statistik atau angka-angka lainnya.[34]

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa bab. Pembagian tersebut dilakukan secara sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan uraiannya, sehingga tidak berdiri sendiri tetapi berhubungan erat satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang menyeluruh. Adapun isi dari tiap-tiap bab tersebut adalah sebagai berikut :

---

[34] Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), Cetakan IV, 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I, Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang didalamnya menjelaskan cara-cara penelitian untuk memperoleh data pembuatan skripsi ini dan sebagai uraian yang terakhir mengenai sistematika skripsi.

BAB II, dalam bab ini menjelaskan Landasan Teori, Berisikan studi teoritis tentang tindak kekerasan KDRT pada perempuan (isteri) serta pengertian Marital rape itu dari aspek ataupun faktor, serta ditinjau dari fiqih siyasah.

BAB III, menjelaskan tentang Deskripsi Objek Penelitian, Pada bab ini memuat deskripsi objek penelitian yang meliputi : profil LBH Surabaya, misi dan visi LBH Surabaya, data-data hasil dari penelitian lapangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan.

BAB IV, Dalam bab ini memuat tentang analisis penulis terhadap data-data hasil penelitian di LBH Surabaya, serta meninjaunya dari aspek Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dan Hukum Siyasahnya.

BAB V, Memuat tentang kesimpulan penulis mengenai segala sesuatu yang telah diuraikan pada bab-bab yang terdahulu serta saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi pembaca skripsi ini.

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

MARITAL RAPE MENURUT UU NO.23 TAHUN 2004 DAN PERSPEKTIF ISLAM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SEKSUAL SUAMI ISTRI

A. *Marital Rape* (perkosaan dalam perkawinan) dalam UU No.23 Tahun 2004

1. Pengertian tentang *Marital Rape*

Pengertian *marital rape* menurut Dzuhayatin adalah pemerkosaan yang terjadi pada pasangan suami istri.[1] Selain itu menurut pendapat Gilgun dilihat dari bagaiman ikatan emosional antara suami dan istri, kemudian perlakuan seksualnya, kerelaan dalam melakukan hubungan seksual, persepsi tentang mitos pekosaan, mitos perkosaan oleh pasangan intim, dan berkenaan dengan akses seksual.[2] Maka dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan *marital rape* adalah penetrasi seksual secara anal, oral, dan vaginal atau bahkan ketiga-tiganya, dilakukan suami tanpa persetujuan (kehendak, keinginan), dari istri sebagai salah satu cara lain dominasi laki-laki (suami) terhadap perempuan (istri).

---

[1] Dzulhayatin, *perempuan dalam wacana perkosaan*,(Yogyakarta: PKBI DIY, 1997) . 79-98

[2] Gilgun, *rape awarenes scales for who may have perpetrated sexual assault(terjemahan), 2003*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masalah *marital rape* ini merupakan bagian dari kekerasan seksual dalam rumah tangga. Dari tindak kekerasan seksual tersebut dijelaskan dalam UU PKDRT No.23 tahun 2004 yakni adalah sebagai berikut:

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu.[3]

Pengertian kekerasan seksual menurut UU PKDRT adalah kualifikasi dari "hubungan seksual", karena istilah tersebut belum dikenal dalam aturan hukum pidana, KUHP dan UU lainnya, menggunakan kualifikasi "persetubuhan dan pencabulan"

Persetubuhan sendiri mempunyai arti peraduan antara anggota kemalun laki-laki dan perempun yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak.[4] Sedangkan pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota sensitif dari perempuan dan sebagainya.

Sebelum lahir UU PKDRT No. 23 tahun 2004, kekerasan seksual dalam perkawinan ini tidak pernah dipertimbangkan sebaga kejahatan (pasal

---

[3] UU NO.23 TAHUN 2004 Tertang PKDRT, Pasal 8

[4] Guse Payudi, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga* , (Yogyakarta: Mitra Setia, 2008), 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

285 KUHP). Bahkan setelah lahir UU PKDRT, kasus kekerasan seksual tetap terjadi pada perempuan dan sulit mengakses keadilan karena dianggap tabu, ketergantungan isteri dalam nafkah ataupun psikis, stigma sosial, tidak ada dukungan dari keluarga, dan sebagainya.

2. Aspek-Aspek dari Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan)

a. Aspek-Aspek *marital rape* (perkosaan dalam perkawinan)[5]

- *Emotional connection* (ikatan emosional)

  aspek ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang kualitas hubungan emosional pasangan.

- *Seksual behavior* (perilaku seksual)

  Aspek ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi contoh pemaksaan seksual, serangan seksual, dan perkosaan

- *Consensual seksual* (kesediaan hubungan seksual)

  Aspek ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kesediaan, dan kerelaan pasangan suami istri dalam melakukan hubungan seksual.

- *Rape myth* (mitos pemerkosaan)

  Aspek ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana wawasan responden tentang perkosaan, berkaitan puladengan penerimaan yang umum dipegang keyakinan tentang variabel perkosaan, korban perkosaan, dan pelaku perkosaan.

---

[5] file:///C:/Users/tini/Documents/Stereotip-Gender-Perempuan-dan-Marital-Rape-19-April-2010.htm

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- *Partner rape myth* (mitos pemerkosaan oleh pasangan intim)

  Aspek ini dimaksudkan untuk memberikan ukuran pada responden berkaitan dengan penerimaan yang umum mengenai keyakinan tentang sifat pemerkosaan antara suami dan istri dalam perkawinan.

- *Male seksual access* (akses seksual laki-laki)

  Aspek ini dimaksudkan untuk mengukur keyakinan pribadi responden mengenai tugas perempuan sebagai seorang istri (termasuk apakah cenderung menyalakan istri), dan haknya menurut jenis kelamin laki-laki.

3. Faktor-Faktor Marital Rape (pemerkosaan dalam perkawinan)

Pemicu kekerasan dalam rumah tangga secara umum dapat pula dijadikan faktor-faktor pemicu pemerkosaan dalam rumah tangga secara umum pula. Menurut farha ciciek, faktor-faktor pemicu tersebut antara lain adalah sebagai berikut:[6]

1. Interpretasi yang keliru atas ajaran agama. Sering ajaran agama yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin di interpretsikan sebagai pembolehan mengontrol dan menguasai isterinya atau pada kasus yang lain dipakai sebagai legimitasi untuk melakukan tindakan kekerasan berupa pemukulan terhadap isteri.

[6] Syafik Hasyim (Ed), *Menakar Harga Perempuan.*, (Bandung: Mizam, 1999), 193-194

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Budaya Partiakal. Budaya ini menyakini bahwa laki-laki adalah superior, dan perempuan adalah inferior sehingga dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan.
3. Sistem legal kita tidak mempunyai kekuatan khusus guna menekan perilaku perkosaan agar menghentikan tindak kekerasan sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan.
4. Pengaruh role model. Anak laki-laki yang tumbuh di alam lingkungan keluarga yang ayahnya suka memukul atau kasar kepada ibunya, cenderung akan meniru pola tersebut kepada pasangannya karena secara kultural hal tersebut diperbolehkan bagi laki-laki.

Selain faktor-faktor diatas adapula faktor penting yang mempengaruhi *marital rape* yang menyebabkan perkosaan terhadap perempuan khususnya dalam konteks perkawinan *(marital rape)* adalah sebagai berikut:

- Adanya *stereotip gender* perempuan, yaitu keyakinan bahwa kodrat perempuan adalah halus, pasif, obyek seksual, menerima, mencari perhatian dan menjadi sukordinasi laki-laki (suami).[7]
- Sifat suami yang otonom, yaitu suami berhak menggunakan cara apapun untuk mendapatkan hak pelayanan dari anggota familia, termasuk dalam hal ini adalah layanan seksual.

Dari semua penjabaran mulai dari pengertian, bentuk, aspek, dan faktor oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa *marital rape* ini sangat

[7] Fakih, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan,* (Yogyakarta: PKBI DIY, 1997), .3-23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendiskriminasi seorang perempuan. Dan dampak yang dialami oleh perempuan dari *marital rape* ini sangat banyak sekali diantaranya adalah penyakit kelamin sepeti: vagina mengalami gatal-gatal, vagina terasa nyeri, vagina memar, vagina berdarah, vagina bernanah, dan bahkan terinfeksi penyakit, selain penyakit kelamin adapula dampak yang dialami oleh seorang perempuan (isteri). Angka kematian perempuan/ibu akibat kekerasan seksual atau *marital rape* ini terjadinya pendaharan , keracunan kehamilan, dan infeksi.[8]

B. Hak dan Kewajiban Seksual Suami Istri Dalam Perspektif Islam

1. Prinsip Dasar Hubungan Suami Istri

Wanita adalah makhluk ciptaan tuhan yang khusus diciptakan sebagai mitra atau pendamping pria. Semenjak siti hawa diciptakan tuhan di taman surga dan kemudian diturunkan dari surga, maka manusia berkembang baik. Oleh sebab itu hubungan suami istri ini pada dasarnya mempunyai prinsip ibadah dan mencari keturunan yang sholeh-sholeha.

Pada sisi lain, wanita bagaikan ladang, yakni bagaimana seorang petani (kaum adam) harus mengelola tanah itu dengan sebaiknya, sesuai dengan kodrat dan kewajaran yang dibenarkan oleh syari'at yang ditetapkan oleh Allah SWT melalui Islam. Seorang petani yang mengelolah ladangnya dengan baik, tentu akan mendapatkan panen yang melimpah ruah. Untuk itu, dia harus sabar

[8] Guse Prayudi, "*Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*" (Yogyakarta: Mitra Setia, 2009) . 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengelolah ladang itu, misalnya mencangkulnya, memberinya pupuk dan mencabuti *gulma* dan membasmi *hama.* Petani itu juga boleh mengelolah ladangnya dengan cara yang sesuai dengan seleranya.[9]

Jika wanita adalah ladang, maka seorang suami boleh saja berhubungan senggama (berjima') dengan istrinya dengan posisi apapun selama itu tidak melalui anus, tentu dengan kerja sama dan kemauan kedua belah pihak, agar diperoleh kenikmatan (orgasme) dan juga diperoleh keturunan atau anak yang sholeh.

Dia tidak boleh mencemari ladangnya dengan hama, berupa penyakit kelamin yang menular dan berbahaya seperti *sipilis,* IMS/ISR[10], HIV/AIDS[11]. Selain itu, dia juga harus menyumbangkan benih, yaitu mani (sperma) yang baik, sehingga benih itu akan tumbuh baik, berupa janin yang sehat.

Sebagai bagian dari fitra kemanusian, Islam tidak pernah memberangus hasrat seksual. Islam memberikan panduan lengkap, agar seks bisa tetap dinikmati seorang muslim tanpa harus kehilangan ritme ibadanya.

Sebagai salah satu tujuan dilaksanakannya nikah, hubungan intim menurut Islam termasuk salah satu ibadah yang sangat dianjurkan agama dan mengandung nilai pahala yang sangat besar. Karena jima' (bersenggama)

---

[9] Jaffar Soddiq, "*Isterimu Bagaikan Tanah Untuk Bercocok Tanam*", (Kalimantan: Jaya Media Samarinda, 2006). 61

[10] [10]*Infeksi saluran reproduksi(IMS/ISR) sebab terjadinya karena masuk dan berkembangbiaknya kuman penyebab infeksi kedalam saluran reproduksi. Kuman penyebab infeksi tersebut adalah berupa bakteri, jamur, virus dan parasit.*

[11] *HIV adalah Human Immunodeficiency Virus yang menyebabkan kegagalan sistem imun tubuh ataupun kebolehan semula jadi tubuh untuk melawan penyakit. Penyakit AIDS merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang telah memusnakan sel T CD4+.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah jalan halal yang disediakan allah swt untuk melampiaskan hasrat biologis insani dan menyambung keturunan Bani Adam. Selain itu, jima' (bersenggama) yang halal juga merupakan ibadah yang memiliki pahala besar.

Dalam berapa lama seorang istri menunggu suaminya yang sedang bepergian? Dan seorang istri mendapatkan haknya secara biologis ini menurut Imam Ghozali adalah: " Bahwa seorang suami harus mencampuri istrinya setiap empat malam sekali. Yang demikian itu adalah lebih adil, karena jumlah maksiat istri adalah empat. Sehingga diperbolehkan baginya mengakhirkan sampai batasan tersebut. Boleh juga lebih atau kurang dari itu sesuai dengan kebutuhannya untuk memelihara mereka (para istrinya). Sebab, memelihara mereka (para istri juga merupakan) kewajiban baginya (suami).[12]

Karena bertujuan mulia dan bernilai ibadah itu lah, setiap hubungan seks dalam rumah tangga harus bertujuan dan dilakukan secara Islami, yakni sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Perkawinan menpunyai tujuan, menurut Imam Ghazali ada empat perkara yang menjadikan perkwinan mengandung makna suci dan karena manusia pun senantiasa dianjurkan untuk mendapatkannya: a. Perkawinan untuk memenuhi kodrat manusia dan meneruskan generasi manusia di bumi, b. Perkawinan dengan tujuan mencari kecintaan Rasulullah SAW, c. Perkawinan dengan tujuan mencari berkah dari anak yang sholeh atas do'anya pada kedua

---

[12] Syaikh kamil muhammad, *Fiqh Wanita (edisi lengkap),* (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2008) 443

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang tuanya, dan d. Perkawinan demi mencari syafaat dari anak yang meninggal dalam kandungan atau meninggal ketika lahir.[13]

Selain penjelasan dan tujuan diatas, Adapun tujuan yang lain dari jima' (bersenggama), karena Islam sebagai agama yang modern dan ilmiah, tidak melarang umatnya mempelajari seksologi dan melangsungkan perkawinan, sebab gelora untuk jima' (bersenggama) harus disalurkan sesuai dengan tuntutan Syari'at Islam dan mecapai ridho Allah SWT. Itulah sebabnya, mengapa banyak para Ulama dan ilmuan Islam yang menyusun fiqh nikah dan fiqh jima'.

M. Bukhori dari bukunya yang berjudul "Hubungan Sex Menurut Islam", dijelaskan bahwa Islam menganjurkan kawin (nikah), karena mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat.[14] Adapun hikma dari perkawinan adalah sebagai berikut:

1) Sesungguhnya naluri sex merupakan naluri paling kuat dan paling keras yang sekamanya menuntut jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka akan banyak manusia yang mengalami guncangan dan kacau, serta melakukan perbuatan jahat;
2) Kawin adalah jalan terbaik bagi kebaikan anak-anak memperbanyak keturunan, kelestarian hidup serta memelihara nasab dengan baik yang memang sepenuhnya diperhatikan oleh Islam;

---

[13] Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial,* (Yogyakarta: Media Pressindo)., 75-76

[14] Kutipan Dari Buku M. Bukhori, *"Hubungan Sex Dalam Islam"*, 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Selanjutnya, naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana yang hidup dengan anak-anak, dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang akan menyempurnakan kemanusiaan;
4) Menyadari tanggung jawab memiliki istri dan memiliki anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang;
5) Pembagian tugas, dimana yang satu mengurusi dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar; sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami dan istri dalam menanggung tugas-tugasnya;
6) Perkawinan bisa memperkuat tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang direstui, ditopang dan ditunjang oleh Islam;
7) Dalam salah satu pernyataan PBB yang disiarkan oleh harian "Nasional" terbitan sabtu, 6 juni 1959, mengatakan, " bahwa orang yang bersuami istri umurnya lebih panjang daripada orang-orang yang tidak bersuami istri, baik karena menjanda, bercerai atau pun sengaja membujang. Tidak ada kata yang lebih indah, serta lebih benar mengenai hubungan antara suami-istri, kecuali yang telah disebutkan.15

Perkawinan dalam Syari'at Islam bertujuan untuk menghasilkan keturunan yang shaleh dan mencegah perbuatan tidak senonoh, misalnya

[15] M.Bukhhori, "Kamu Pakaian Istrimu dan Istrimu Pakaianmu"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan onani, pelacuran, dan homosexual. Orang-orang yang melakukan perbuatan homosexual (*liwath*) akan berdampak pada penularan penyakit HIV/AID[16] yang berbahaya, karena membawa kematian.

2. Etika Jima' (Bersenggama)

Secara umum, ada adab atau etika dalam bersenggama dalam ajaran Islam yang dapat diamalkan, antara lain adalah sebagai berikut:[17]

a. Memberi Do'a Berkah

Dalam pandangan Al-Ghazali, jika seseorang suami hendak bersetubuh dengan istrinya, maka disunatkan terlebih dahulu untuk menyebut nama allah, lalu dilanjutkan dengan membaca Al-Ikhlas, membaca takbir dan tahlil.[18]

b. Shalat Dua Rakaat

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a., dia berkata, "telah datang kepadaku seorang lelaki yang bernama abu hariz, kemudian dia berkata, "aku telah menikahi seorang wanita muda dan saya merasa takut dia marah kepadaku." Kemudian perawi berkata kepadanya, " sebenarnya cinta itu dari Allah dan marah itu dari setan yang menginginkan kamu membenci sesuatu yang dihalalkan Allah. Maka apabila istrimu datang

---

[16] *HIV adalah Human Immunodeficiency Virus yang menyebabkan kegagalan sistem imun tubuh ataupun kebolehan semula jadi tubuh untuk melawan penyakit. Penyakit AIDS merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang telah memusnakan sel T CD4+.*

[17] Ali ahmat utsmani "Dasar-dasar pernikahan dalam Islam" (solo: media insani, 2006). 91

[18] Al-Ghazali, " *al-Ihya'* ", juz II,. 86-91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepadamu, perintahlah dia untuk melakukan shalat dua rakaat di belakangmu dan ucapkanlah do'a

c. Berdoa sebelum bersetubuh

Pada rangkaian prosesi ditunjukkan untuk mengingatkan pada kedua pasangan bahwasannya tujuan hakiki hubungan seksual bukanlah untuk mengejar kepuasan badaniah belaka dan memenuhi nafsu syahwat. Maka dari itu pasangan diwajibkan sebelum bersenggama dengan istri berdoa sebelum jima' (bersenggama).

d. Bersenda gurau dan saling berhadapan.

Perhatikan kepuasan dan kenikmatan istri tidak boleh egois. Dalam ajaran Islam juga diatur, bahwa seseorang suami tidak bole egois, asal enak dan nikmat sendiri ketika berhubungan badan. Si suami juga harus memperhatikan, apakah si istri suda mencapai kenikmatan puncak, sementara si istri belum, maka rasulullah saw mengajarkan agar si suami bersabar dan menahan orgasmenya sampai si istri benar-benar merasakan kenikmatan yang sama.

Maka dalam kitab *ihya'*, karya Imam Ghazali, " kemudian ketika suami mencapai klimaks, hendaklah dia tunda dulu demi istrinya, sehingga dia juga mencapai ejakulasi. Karena ejakulasi istri terkadang agak almbat sehingga membakar syahwatnya. Sikap apatis terhadap istri merupakan penderitaan baginya. Perbedaan waktu ejakulasi tersebut akan mengakibatkan rasa jengkel, manakala si suami mengalami ejakulasi lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dahulu. Kebersamaan dalam ejakulasi lebih memberi kenikmatan baginya.[19]

e. Disunnahkan mencumbuinya terlebi dahulu (pemanasan) sebelum melakukan hubungan badan[20]

Hal ini dimaksudkan, agar kedua belah pihak betul-betul siap untuk melakukan hubungan badan, sehingga kenikmatan yang akan dirasakannya

Para ulam mengatakan, bahwa pemanasan di atas maksudnya adalah isyarat untuk menghisap lidah dan air liur pasangannya. Hal ini tentudapat dilakukan dalam bercumbu pasangannya. Hal ini tentu dapat dilakukan dalam bercumbu atau pemanasan tersebut. Disamping itu, para ulama juga sepakat mengatakan bahwa apabila seorang laki-laki telah mencapai kepuasan, maka dia tidak boleh langsung meninggalkan istrinya. Sebelum pasangannya tersebut betul-betul mencapai kenikmatannya yang sama.

f. Suami diperbolehkan menggauli istrinya dengan gaya dan model apa saja selama itu di kemaluan (*farj*).

Dalam hal ini seorang suami boleh mendatangi isterinya dengan gaya atau cara , yakni dari arah depan ataupun belakang namun tetap kedalam kemaluan istrinya.

---

[19] Imam Ghazali, " *al-Ihya'* ", juz II,. h.50

[20] Jaffar Siddiq, "*Istrimu Bagaikan Tanah Untuk Engkau Bercocok Tanam*", (Kalimatan Timur: Jaya Media, 2010). 25-31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam al-Qur'an pun menjelaskan bagaimana seorang suami mendatangi/menggauli istrinya dengan baik. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 223 Adalah sebagai berikut:[21]

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (٢٢٣)

Artinya: *Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.*

g. Seorang suami boleh menyetubuhi seluruh tubuh istrinya kecuali dubur atau pantat

Dalam hal ini para ulama menjelaskan bahwa suami boleh menggauli isterinya pada seluruh tubuh, akan tetapi tidak menyetubuhi di dubur. Dan apabila hanya mencumbui atau menyentu-nyentukannya ke dubur istrinya, tanpa dimasukkan ke dalamnya, maka hukumnya boleh-boleh saja.

h. Tidak boleh menyetubuhi istrinya yang sedang haid.

Sebagaimana dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222 adalah:[22]

---

[21] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit CV. J-Art, 2005), 36

[22] Ibid., 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (٢٢٢)

Artinya: *Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.*

Dan menurut ahli kesehatan, apabila darah haid di semburkan atau disiramkan ke tanaman, maka tanaman tersebut akan mati tidak lama setelahnya. Sebagaimana disebutkan dalam alquran di atas, bahwa ia adalah darah kotor. Apabila tanaman saja mati, apalagi kalau mengenai kemaluan laki-laki.

i. Berwudhu Ketika Ingin Mengulang Bersetubuh[23]

Apabila suami adalah seseorang yang sangat kuat dalam berhubungan badan, sehingga ingin terus mengulangi hubungan badan yang kedua, ketiga, atau seterusnya, maka disunnahkan baginya untuk berwudhu terlebih dahulu

Seseorang istri tidak boleh menolak apabila suaminya meminta untuk berhubungan badan.

[23] Ali Ahmat Utsmani "Dasar-Dasar Pernikahan Dalam Islam" (Solo: Media Insani, 2006). 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. Apabila seorang suami merasa tertarik oleh wanita lain, maka segeralah gauli istrinya, karena hal itu akan menghilangkan pikiran kotornya terhadap wanita tersebut.

k. Masing-masing suami atau istri tidak boleh menceritakan rahasia-rahasianya ketika berhubungan badan apabila tidak ada masalahnya dan manfaatnya. Namun apabila dinilai manfaat dan maslahatnya, misalnya ketika hendak menerangkan seputar hal itu, maka tidak mengapa menerangkan sedikitnya. Sebagaimana yang dilakukan istri-istri Rasulullah SAW. Namun apabila yang diceritakan itu adalah aib, atau kelemahan suaminnya atau tidak ada manfaat sedikitpun, maka haram hukumnya.[24]

l. Suami diperbolehkan menggauli istrinya yang sedang menyusui (Al-Ghilah). Dalam istilah fiqh, wanita yang sedang menyusui bayinya, baik bayi tersebut sudah lahir maupun masih di dalam kandungan, disebutkan dengan Al-Ghilah. Apalagi istri sedang hamil besar atau sedang menyusui bayinya yang masih kecil, kemudian suami sangat ingin menggauli istrinya tersebut maka hal itu boleh-boleh saja.

m. Telanjang Dalam Satu Selimut.

Bolehkah berhubungan badan sambil telanjang bulat? Dalam buku Jaffar Siddiq dan Zulaikha menjelaskan bahwa seorang suami istri boleh-boleh saja telanjang bulat ketika berhubungan badan, karena hal ini jelas

[24] Jaffar Siddiq, "*Istrimu Bagaikan Tanah Untuk Engkau Bercocok Tanam*", (Kalimatan Timur: Jaya Media, 2010). 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah halal bagi mereka; apabila hal demikian dipandang perlu. Namun demikian, ketika keduanya melakukan hubungan badan dengan telanjang bulat, sebaiknya ditutup dengan kain atau selimut. Hal ini agar lebih menjaga, baik "kenikmatan" berhubungan badan maupun muru'ah, atau etikanya.[25]

a. **Pemaksaan dan keterpaksaan dalam hubungan suami istri**

Pemaksaan dalam berhubungan intim adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh istri terhadap suami tetapi tanpa melihat kesanggupan istri. Adapun beberapa pemaksaan jika dilakukan suami terhadap istri akan mengakibatkan kekerasan seksual didalam suatu perkawinan (*marital rape*):

1. Pemaksaan hubungan seksual sesuai selera suami, isteri dipaksa melakukan *anal seks, oral seks,* dan bentuk-bentuk hubungan seksual lainnya yang tidak dikehenaki isteri.
2. Pemaksaan hubungan seksual saat isteri tertidur.
3. Pemaksaan hubungan seksual berkali-kali dalam satu waktu yang sama sementara isteri tidak menyanggupinya.
4. Pemaksaan hubungan seksual oleh suami yang sedang mabuk atau menggunakan obat perangsang untuk memperpanjang hubungan intim tanpa persetujuan bersama dan isteri tidak menginginkannya.

---

[25] Jaffar Siddiq, "*Istrimu Bagaikan Tanah Untuk Engkau Bercocok Tanam*", (Kalimatan Timur: Jaya Media, 2010) 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Memaksa isteri mengeluarkan suara rintihan untuk menambah gairah seksual.
6. Pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan kekerasan psikis seperti mengeluarkan ancaman serta caci maki.
7. Melakukan kekerasan fisik atau hal-hal yang menyakiti fisik isteri seperti memasukkan benda-benda ke dalam vagina isteri, mengoleskan balsem ke vagina isteri, menggunting rambut kemaluan isteri dan bentuk kekerasan fisik lainnya.[26]

Karena pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang sudah sering dialami pemaksaan maka tidak jarang mengakibatkan traumatik secara psikis. Seperti yang di jelaskan di atas maka seorang istri akan melakukan hubungan suami istri dengan keterpaksaan sehingga tidak ada Pemenuhan seksual suami isteri yang menjelaskan hubungan timbal balik antara keduanya yang dilakukan secara ma'ruf .[27] perbedaan antara pemaksaan dengan keterpaksaan adalah jikalau pemaksaan istri tidak mau tetapi suami tetap saja memaksa. Jikalau pemaksaan adalah suami memaksa istrinya dan akhirnya istrinya menyanggupi tetapi tidak dengan hati. Ada beberapa contoh keterpaksaan dalam berhubungan suami istri adalah sebagai berikut:[28]

---

[26] Guse Prayudi, "*Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tanngga*" (Yogyakarta: Mitra Setia, 2008) ., 72

[27] *Ibid.*, h. 75

[28] Ali Ahmat Utsmani "Dasar-Dasar Pernikahan Dalam Islam" (Solo: Media Insani, 2006). 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Seorang istri merasa terpaksa melakukan hubungan seksualitas dengan suaminya dikarenakan sedang haid atau nifas sedang suaminya terus menginginkannya, jikalau istrinya tidak memenuhinya maka suami mengancam dicerai atau tidak dinafkahi. Akhirnya istri menyanggupinya tetapi tidak merasakan kema'rufan dari suatu hubungan suami istri yang secara Islam yang suda di jelaskan pada poin etika dalam berhubungan suami istri. Padahal Islam sendiri membolehkan seorang suami bercumbuh dengan istrinya pada saat haid ataupun nifas pada bagian pusar keatas. Tetapi banyak suami yang tidak mengindahkan ajaran Islam yang sudah melihat kema'rufan untuk menghindari suatu perselingkuhan. Sehingga masih ada suami yang bersenggama dengan istrinya dengan melakukan pemaksaan sehingga istrinya merasa keterpaksaan.
2. Menyetubuhi istri lewat jalan belakang atau anus. Dalam hal ini Islam sendiri sudah menjelaskan barang siapa yang menyetubuhi istrinya dengan cara melewati anus maka laki-laki tersebut adalah lelaki yang serendah-rendahnya dan jatuh harga dirinya. Akan tetapi pemahan seorang istri yang kurang menganggap penolakan untuk bersenggama dengan memasukkan ke anaus berdosa, maka istri menerima dengan rasa keterpaksaan. Dalam Islam sudah menjelaskan bahwa istri menolak demi ketaatannya kepada allah dan rasul-nya dan menjauhi sesuatu yang membahayakan kesehatan dan menghilangkan keutamaan sebagai seorang istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Penolakan istri dikarena sakit, lelah ataupun terlalu sering jangka waktu. Penolakan oleh istri dibenarkan oleh Islam akan tetapi jika suami memaksa seorang istrinya dan istrinya menyetujui maka tidak ada kenikmatan yang dirasakan kedua belah pihak, hanya suami saja yang merasa puas akan tetapi istri tidak akan merasakan kepuasan yang sama.

Dari penjelasan di atas maka dapat di simpulkan bahwa seorang suami tidak diperbolehkan melakukan pemaksaan dan dan mengakibatkan keterpaksaan yang dialami istri sehingga hubungan yang menginginkan kemaslahatan bersama tidaka akan tercapai dalam suatu pernikahan yang dilandasi oleh pemaksaan oleh salah satu fihak saja.

C. DASAR HUKUM UU NO.23 TAHUN 2004 UNTUK MELINDUNGI KORBAN MARIAL RAPE

Dalam keseluruhan aturan UU PKDRT terutama rumusan pasal dan penjelasan pasalnya tidak ada yang dapat dijadikan dasar oleh hakim untuk memberikan pengertian dan memperluas pengertian makna hubungan seksual seperti yang suda di jelaskan dalam bentuk-bentuk pemerkosaan diatas. Mungkin pengertian tersebut dapat dilihat dari sejaarah perumusan tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Sehingga pada akhirnya kembali pengertian dan batas dari "hubungan seksual" akan teruji dalam praktek peradilan melalui yuris prudesi.[29]

---

[29] Guse Prayudi, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* (Jakarta: Merkid Press, 2009),.72-73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya larangan melakukan kekerasan seksual dalam pasal 5 huruf c jo pasal 8 UU PKDRT di ancam dengan pidana dalam pasal 46, pasal 47, dan pasal 48 sebagai berikut:

- Pasal 46 menyatakan "setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a di pidana dengan pidan penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)".
- Pasal 47 menyatakan "setiap orang yang memaksa orang yang menetapkan dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b di pidana dengan pidana penjara paling singkat 4(emapat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."
- Pasal 48 menyatakan "dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memeberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsi alat reproduksi, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp.25.000.000,00 (dua puluh juta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rupiah) dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".[30]

Dari penjelan di atas adalah penangaan atau peminimalisiran tindak kekerasan kepada pelaku secara langsung, dan berikut ini merupakan penjelasan tentang hak perlindungan hukum kepada korban yang dijelaskan dalam UU No. 23 tahun 2004.

Adapun pasal yang menjelaskan hak-hak korban adalah pasal 10 UU PKDRT No.23 Tahun 2004 adalah:31

a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembag sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapn perintah perlindungan dari pengadilan.
b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. Pelayanan bimbingan rohani

Untuk mengatasi masalah kekerasan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat bukanlah semata-mata tugas pokok kepolisian akan tetapi banyak

[30] UU PKDRT No.23 Tahun 2004, Permata Press, Edisi Lengkap 2012
[31] Ibid., 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga pendamping seperti advokad ataupun LSM yang sudah dijelaskan dari dasar hukum UU No. 23 tahun 2004 diatas.

Selain dasar hukum hak-hak korban dan larangan melakukan kekerasan seksual maka adapula penjelasan yang menjelaskan tentang perlindungan ynag dilakukan oleh advokad (Lembaga Bantuan Hukum):[32]

- Pasal 23 UU No. 23 tahun 2004

Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:

a. Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping.
b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing koban untuk secara obyektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami;
c. Mendengarkan secara empati segala penuntutan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
d. Memeberikan dengan aktif penguatan secara psikologi dan fisik kepada korban.

- Pasal 25 UU No. 23 tahun 2004

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:

[32] UU. No.23 Tahun 2004, (permata press: jakarta) 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relewan pendamping, dan sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Diatas merupakan hak seorang korban untuk mendapat pendampingan secara hukum sehingga tidak ada lagi diskriminasi yang dialami. Selain itu dalam UU No. 23 tahun 204 juga menjelaskan bagaimana seorang korban kekerasan mengajukan permohonan perlindungan hukum untuknya.

Islam sangat melindungi perempuan karena perempuan adalah makhluk yang harus di muliakan oleh seorang suami. Tindak kekerasan *marital rape* ini sangat merugikan perempuan. Oleh sebab itu didalam al-Qur'an di jelaskan dalam firman Allah dalam al-Qur'an dalam surah Annisa: 9 menyatakan:[33]

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٩)

[33] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit CV. J-Art, 2005), 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.*

Sementara dalam surat al-Baqarah: 251 allah berfirman:[34]

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (٢٥١)

Artinya: *Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan (dalam peperangan itu) Daud membunuh Jalut, kemudian Allah memberikan kepadanya (Daud) pemerintahan dan hikmah (sesudah meninggalnya Thalut) dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya. seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam.*

Dari kedua ayat tersebut tercermin adanya perintah untuk membina hubungan yang baik antara suammi isteri. Dengan demikian amat tidak terpuji bila seseorang suami bersikap kasar, tidak sopan, apalagi sampai memukul siterinya.

D. PERLINDUNGAN KORBAN MARITAL RAPE DALAM KAJIAN FIQH SIYASAH

Islam datang dengan menjunjung tinggi keadilan dan perasamaan, maka Islam akan memberikan perlindungan secara penuh kepada siapa saja yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari siapapun dan akan memberikan

[34] *Ibid, 249*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman bagi siapa saja yang melakukan perbuatan melanggar hukum, seperti kejahatan perdagangan perempuan dan anak yang termasuk kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran berat hak asasi manusia.

Dalam hal ini dunia internasional telah menyepakati bahwa setiap manusia memiliki hak mendasar atau asasi, yakni hak untuk memiliki kemerdekaan dan bebas dari berbagai tekanan apapun.[35]

Syechul Hadi Purnomo memaparkan, secara kualitatif tujuan Hukum Islam adalah selaras dengan fungsi risalah Nabi Muhammad SAW, yaitu "*Rahmatan Lil Alamin*", untuk menciptakan rahmat bagi alam semesta. Rahmad itu dijabarkan menjadi tiga fase antara lain:[36]

a. *Tahzibu al-Fard* (mendidik dan memperbaiki individu), untuk meningatkan harkat dan martabat kemanusiaan.
b. *Iqamatu al-Adil fi al-Jama'ah* (menegak luruskan keadilan di tengah-tengah masyarakat)
c. *Tahqiqu al- masalih* (merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan) kemaslahatan adalah jalbul manafi' (menciptakan manfaat-manfaat), dan dar'ul mafasid (menanggulangi kerusak-kerusakan).

Islam diturunkan untuk menegakkan kemaslahatan umat, dan dapat berwujud untuk perbaikan perilaku, ketentraman sosial dan mencegah berbagai

---

[35] Skripsi Lailatul Farokha, *Advokasi Terhadap Korban Trafiking Oleh Internasional Orgnisasi For Migration (IOM) di Wilayah Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam.* (Surabaya, IAIN PRESS, 2007). 24

[36] Abdul Wahid, *Korban Kekerasan Seksual,* (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan),. 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahaya seperti kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi terakhir-terakhir ini. Karena dalam membentuk rumah tangga yang saknah tercermin keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dengan isteri. Didalam al-Qur'an, hal ini dapat disimbolkan sebagai "pakaian": isteri pakaian suami, dan suami pakaian bagi istri.[37] Perhatian Islam terhadap pembentukan rumah tangga yang *Sakina* sangat besar. Hal ini dapat dibuktikan antara lain dengan jumlah ayat mengenai pembinaan rumah tangga yang lebih banyak, setelah ibada, dibandingkan dengan bidang-bidang kehidupan lainnya.[38]

Dalam hal ini untuk menghadapi berbagai masalah bersama atas dasar persamaan kemanusiaan. Dengan cara ini, rujukan tempat kembalinya adalah kesejajaran manusia sebagai makhluk Allah yang hidup di muka bumi.[39] Hal ini tercermin dalam Piagam Madinah yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Sekalipun dari banyak suku, muslim merupakan satu komunikasi ke umatan yang kuat;
2) Hubungan muslim dan non muslim: a) bertetangta baik; b) saling membantu menghadapi musuh bersama; c) membela yang teraniaya; d) saling menghormati agama; dan e) saling menasehati.
3) Mengakui Nabi Muhammad sebagai pemimpin dan pemutus setiap perselisihan

---

[37] Qs. al-Baqarah ayat 187.

[38] Kutipan Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh, Dar al-Quwaitnya,* (Mesir, cet. Ke-8), 1998

[39] QS. Hud: 11; Maryam:95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Keadilan dan persamaan di hadapan hukum ditegakkan serta pelindungan terhadap rakyat dilaksanakan .[40]

Ummat, dalam ruang lingkup manusia, dibentuk berdasarkan kesamaan di antara manusia. Oleh karena itu, kita dilarang mengganggu jiwa dan harta, kehormatan manusia tanpa adanya landasan hukum yang sah, barang siapa yang mengganggunya, maka akan mendapatkan sanksi dan dimintai pertanggu jawabannya. Tawanan perangpun harus diperlakukan sebagai manusia karena ia merupakan bagian dari umat manusia.

Terciptanya kehidupan yang damai di kalangan umat manusia adalah dharuriyah. Hajjiyah adalah upaya penyelesaian konflik, semacam perjanjian-perjanjian, yang merupakan kesepakatan bersama dan harus ditaati bersama pula. Adapun tahsiniyah adalah perbuatan-perbuatan yang berupa akhlaq al-kari<mah terhadap sesama manusia. Apabila terjadi konflik diantara unsur ummah, maka di tarik kepada tata nilai yang lebih tinggi. Konflik intern umat beragama, misalnya, harus di ingatkan pada kenyataan bahwa kedua paham keagamaan tersebut menganut agama yang sama, dan konflik antar umat beragama harus diingatkan kepada kenyataan bahwa kedua pihak sama-sama manusia beragama.

Semua perbedaan perlu disikapi secara dewasa sebagai sebuah kewajaran dalam dinamika hidup bermasyarakat, dan bahkan hal itu perlu dilihar sebagai sebuai keindahan. Adapun persaman-persamaan dan kesepakatan-kesepakatan

---

[40] A. Djazuli , *Fiqh Siyasah,* (Jakata: Kencana, 2009). 262

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama merupakan suatu keniscayaan, agar hidup dapat dirasakan sebagai sesuatu yang tertib, aman, dan damai menuju kebahagiaan.[41]

Oleh sebab itu ada pula prinsip yang mengatur ditegakkannya didalam siya<sah adalah prinsip keadilan, kejujuran, persamaan, persaudaraan, dan persatuan. Dengan istilah lain, *'al-ada<lah, al-ama<nah, al-musawwah, al-uh{uwah, dan al-wih{dah.* Untuk terlaksananya prinsip tersebut diperlukan supremasi hukum, pemerataan, kesejahteraan ekonomi, penghormatan terhadap hak hidup, hak memiliki, hak dilindungi kehormatan kemanusiaannya dalam suasana yang demokratis, baik di tingkat nasional ataupun internasional.

Pengambilan keputusan yang ideal adalah dengan musyawrah mufakat dalam keadaan-keadaan tertentu. Pengambilan keputusan dengan voting tidak dilarang. Asal ada kesempatan sebelumnya bahwa didalam pengambilan keputusan dapat digunakan voting.[42]

Ulil al-Amri wajib melaksanakan dan tanggung jawab atas amanat yang telah diberikan kepadanya dan menegakkan hukum dengan adil, sedangkan rakyat wajib mentaati dan mengawasi Ulil al-Amr baik langsung maupun melalui perwakilan.

---

[41] *Ibid.*, 258
[42] Ibid., 302

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

BENTUK PENYELESAIAN ADVOKASI TERHADAP KORBAN *MARITAL RAPE* (PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN) DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURABAYA

A. Profil LBH Surabaya

1. Sejarah terbentuknya Lembaga Bantuan Hukum Surabaya

Profil Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya di dirikan pada tahun 1978 oleh Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN). Pada awalnya keberadaan LBH surabaya memberikan bantuan hukum untuk rakyat miskin dalam berbagai kasus.

Sejak 10 November 1987 sampai saat ini, LBH surabaya bergabung dalam Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jakarta yang dalam dasawarsa terakhir. LBH surabaya memfokuskan pada pembelaan hak ekonomi, sosial dan budaya, dan hak sipil politik.

Keputusan untuk bergabung dengan YLBHI dengan ciri khas sebagai Badan Hukum Yayasan yang memiliki karakter cenderung setralistik dan relatif tertutup pada masa itu adalah konsekuensi dari kesamaan cara pandang dan strategis perjuangan YLBHI dalam menghadapi sistem politik totalitarianisme Rejim Orde Baru. Dalam perkembangannya, sejalan dengan pertumbuhan gerakan pro demokrasi di Indonesia, LBH Surabaya menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian dari dinamika gerakan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia JawaTimur. LBH Surabaya menjadi inspirasi sekaligus mitra bagi siapapun yang memiliki komitmen yang sama. LBH Surabaya tentu tidak hanya memerankan dirinya sebagai bagian dari organisasi yang tersentralisasi. Maka, dukungan dari kalangan akademisi, organisasi rakyat setempat, organisasi non pemerintahan lokal, mahasiswa, tokoh agama, serta dukungan nyata dari kalangan jurnalis merupakan kekuatan yang mampu menjamin optimalisasi perjuangan LBH Surabaya.

Dalam rapat kerja nasional YLBHI tahun 2000, telah disepakati bahwa bentuk organisasi LBH ke depan akan lebih bersifat federatif, dimana kanto LBH Daerah seperti LBH Surabaya akan semakin memliki otnomi dalam mengambil kebijakan internal dan eksternal, serta memperoleh legitimasi sosial yang kuat dari masyarakat. Keputusan perubahan organisasi ini adalah sebuah keniscayaan bagi LBH yang selama ini memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi melawan segala bentuk sentralisme kekuasaan. Apalagi otonomi birokrasi pemerintahan lokal telah menjadi realitas baru yang potensial mendorong terjainya eskalasi konflik sosial di daerah.

Bagi LBH Surabaya, perubahan bentuk organisasi yang lebih otonom ini bukanlah hal yang baru, sebab sejarah keberadaannya pada hakekatnya adalah sejarah pejuangan lokal yang semula bersifat otonom. Hal demikian tidak berarti bahwa proses perubahan ini bisa dilakukan secara instant.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyesuaian format organisasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan tetap menjadi agenda penting perubahan organisasi.[1]

2. Visi Lembaga Bantuan Hukum Surabaya

LBH Surabaya sebagai organisasi masyarakat sippil memandang bahwa praktek penyelenggaraan Negara mestinya harus melindungi dan menjamin rakyat dalam meperoleh hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, sipil, politik, serta kebebasan-kebebasan dasar manusia.

Proses transisi mesti dapat meletkkan dasar pijakan berbasis pada partisipasi rakyat. LBH Surabaya memandang bahwa tranisisi politik tidak mungkin terlaksana dengan benar tanpa partisipasi rakyat. LBH Surabaya memandang kekuatan rakyat mesti dipandang sebagai subyek perubahan. Petani, nelayan, buruh, dan kaum miskin kota adalah kelompok masyarakat yang menjadi komposisi sebagai mitra LBH Surabaya dalam membangun keadilan dan supremasi sipil.

Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan sosial merupakan cita-cita LBH Surabaya. Prinsip –prinsip keadilan sosial ini ditandai dengan adanya penyelenggaraan negara yang mengimplementasikan kesejahteraan rakyat dan tumbuh-kembangnya kekuatan masyarakat yang mampu mengontrol penyelenggaraan negara. Kesadaran akan tatanan masyarakat yang berdaya jelas harus tumbuh dari

---

[1] Yayasan LBH Surabaya, "*surabaya legal aid institute*", (surabaya: 2005), 3-6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan-hubungan yang berbasis pada adanya kesetaraan gender serta penghormatan atas hak asasi manusia.[2]

3. Misi Lembaga Bantuan Hukum Surabaya

Maka misi untuk mendorong terwujudnya negara hukum yang menjamin keadilan sosial. Maka LBH Surabaya bekerja dalam 3 isu utama, yakni bantuan hukum, demokrasi dan HAM, yang diturunkan dalam beberapa perhatian utama sebagai berikut:

Pertama, menolong transformasi politik yang berlandaskan gerakan rakyat dan berkeadilan gender. Tranformasi politik ini ditujukan pada pembukaan peluang untuk mengoreksi relasi-relasi kekuasaan yang menindas seperti sekarang, dimana mayoritas masyarakat indonesiayakni petani, nelayan buruh dan kaum miskin kota sebagai korbannya.

Kedua, memproklamasikan dan memperjuangkan terjaminnya pelaksanaan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hanya sumber ekonomi di tangan rakyat akan tercipta kesejahteraan. Jika tidak, rakyat kita hanya menjadi konsumen dan penyedia tenaga kerja yang murah serta penerima sampah dan limbah proses produksi.

Ketiga, penegakkan dan perlindungan hak-hak sipil dan politik. Hal ini mutlak dilakukan untuk mendukung upaya mempromosikan dan memperjuangkan hak-hak diatas. Kebebasan dasar dalam konsepsi hak-hak

---

[2] *Ibid.*, 7-9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sipil dan politik merupakan bekal awal bagi terbukanya peluang rakyat untuk memenuhi hak ekonomi, sosila, dan budayanya.[3]

4. Peran Strategis Oleh LBH(Lembaga Bantuan Hukum) Surabaya

Peran strategis yang dilakukan oleh Lembaga Hukum Surabaya adalah sebagai beriku:

Pertama, ikut mendorong lahirnya kebijakan publik yang menentukan terjaminnya hak ekonomi, sosial, budaya, dan hak-hak sipil dan politik. Peran ini tidak lagi menempatkan LBH Surabaya sebagai aktor utama, melainkan LBH Surabaya harus menempatkan rakyat sebagai aktor utama dalam interaksi pembuatan kebijakan publik, baik pada tingkatan lokal, nasional maupun internasional. Dengan demikian, peran strategis ini justru akan mendorong peningkatan kapasitas masyarakat sipil dalam proses politik, sesuatu hal yang kini mesti dianggap sangat penting.

Kedua, melaikan peran bersama masyarakat sipil menentukan arah transisi politik, yang berarti memprakarsai dan memanfaatkan ruang publik atas dasar kepentingan masyarakat sipil. Pada saat yang sama LBH Surabaya juga mengambil peran aktif dalam menghilangkan berbagai kendala sosila, politik, dan budaya yang menghambat proses transisi politik yang sehat.

Ketiga, memfasilitasi upaya penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-haknya terutama untuk kelompok buruh, tani, nelayan dan kaum miskin kota.

---

[3] *ibid.*,.11-13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tiga peran strategis utama tersebut kemudian harus dapat diterjemahkan dan dapat di implementasikan dalam program kegiatan secara sinergis didalam divisi legal form, divisi access to justice, dan divisi democracy assesmen, dengan gugus tugas petani, buruh, dan kaum miskin kota, serta biro khusus yang nantinya akan menekuni masalah korupsi, lingkungan, konsumen, parlemen, dan peradilan.[4]

LBH Surabaya juga mengembangkan lembaga Advokasi Hak-Hak Perempuan yang terkenal dengan nama Forum Advokasi Perempuan Surabaya (FAPS), serata memperkuat apa yang disebut dengan Masyarakat Bantuan Hukum Jawa Timur.

Biro khusus perempuan, telah melakukan pengorganisasian Advokasi secara langsung terhadap 399 Perempuan, meliputi perempuan petani, perempuan buruh dan perempuan korban perkosaan, perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. LBH Surabaya membangun jaringan kerja dalam penanganan kasus dengan beberapa LSM Perempuan. LBH Surabaya terlibat juga dalam pendirian Women Crisis Center di Pondok Pesantren. Untuk wilayah Jember dan sekitarnya. LBH Surabaya bersama dengan kaukus perempuan wilayah Jawa Timur melakukan aksi bersama menyikapi berbagai bentuk peraturan daerah yang membawa implikasi pada terjadinya ketidak adilan gender. Setiap tahunnya, LBH Surabaya mengeluarkan data perkosaan yang cenderung naik 20 % pertahunnya.

---

[4] *Ibid.*, 15-25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Surabaya terhadap korban *marital rape*

1. Deskripsi masalah marital rape

Marital rape adalah persetubuhan dengan pemaksaan kepada isteri yang dilakukan oleh suami.[5] Adapun bentuk kekerasan *marital rape* (perkosaan dalam perkawinan) ini adalah sebagai berikut:

a. Pemaksaan hubungan seksual sesuai selera suami, isteri dipaksa melakukan *anal seks, oral seks,* dan bentuk-bentuk hubungan seksual lainnya yang tidak dikehenaki isteri.

b. Pemaksaan hubungan seksual saat isteri tertidur.

c. Pemaksaan hubungan seksual berkali-kali dalam satu waktu yang sama sementara isteri tidak menyanggupinya.

d. Pemaksaan hubungan seksual oleh suami yang sedang mabuk atau menggunakan obat perangsang untuk memperpanjang hubungan intim tanpa persetujuan bersama dan isteri tidak menginginkannya.

e. Memaksa isteri mengeluarkan suara rintihan untuk menambah gairah seksual.

f. Pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan kekerasan psikis seperti mengeluarkan ancaman serta caci maki.

g. Melakukan kekerasan fisik atau hal-hal yang menyakiti fisik isteri seperti memasukkan benda-benda ke dalam vagina isteri, mengoleskan balsem ke

---

[5] *Tim elsa, op.cit., hlm.10*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

vagina isteri, menggunting rambut kemaluan isteri dan bentuk kekerasan fisik lainnya.[6]

Menurut Ibu Dian Neoswantari, selatu peneliti di pusat studi hak asasi manusia menyatakan perkosaan dalam relasi suami isteri, dan kualitas hubungan emosional seksualitasnya ada ketimpangan. Masalah *marital rape* ini tidak banyak diteruskan ataupun di publikasikan ke rana hukum. Karena seorang istri banyak yang tergantung kepada suaminya dalam bentuk lahir atupun batin. Selain ketergantungan juga terdapat persoalan keyakinan mayarakat bahkan keluarga, karena tidak percaya bahwa seorang suami memperkosa isteri dan isteri melaporkan suaminya ke polisi. Oleh sebab itu banyak seorang isteri yang tidak mempublikasikan sehingga banyak isteri meninggal karena penyakit kelamin, terjangkin penyakit kelamin karena suami sering jajan, keguguran.

Adapula masalah *marital rape* ini pada tahun 2008 dan Bu Dian mendampingi dalam pelaporannya yaitu seorang istri yang dijual oleh suaminya dan suaminya menstreotip isterinya seperti "kamu saja melacur kenapa kamu tidak mau melayani aku dengan selera atau keinginan aku " pada saat berhubungan sehingga ada kekerasan seksual disini berupa ketidak sediaan isteri karena terlalu banyak keinginan dari suami, kekerasan psikis ini adalah "seorang isteri merasa sangat tidak terimah dengan semua perlakuan

---

[6] Guse prayudi "*Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga* "(Yogyakarta: Mitra Media. 2009) hlm.72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ataupun pelabelan kepada dirinya, karena merasa dirinya melacurpun karena suaminya yang menjualnya dan ini termasuk kekerasan seksual dengan kekerasan psikis." dan bahkan kekerasan fisik disini adalah karena merasa tidak terima si isteri menolak dan mengakibatkan suami marah maka isteri mengalami kekerasan fisik sebelum dirinya bersetubuh dengan suaminya.[7]

Dan perilaku yang terjadi dalam perkawinan yang terdapat masalah *marital rape* ini menurut beberapa orang dari LBH Surabaya adalah:

Selain kasus suami yang melacurkan isterinya adapula kasus yang di tangani di LBH Surabaya yaitu seorang isteri di paksa oleh suaminya untuk berhubungan seksualitas pada saat isteri sedang hamil tua. Karena isteri menolak suami untuk berhubungan seksual dengan suaminya maka terjadilah pemukulan dan terjadi pendarahan oleh isteri, karena perbuatan suami tersebut maka isteri melahirkan anaknya sebelum waktu kelahiran. Akan tetapi isteri melaporkan untuk menggugat cerai suaminya di pengadilan agama dan LBH sebagai mediator untuk mendamaikan ataupun untuk memberikan pendidikan hukum. Jika berhasil didamaikan maka masalah tersebut tidak akan terjadi lagi.[8]

Wawancara terhadap Mohammad Fahruz Risqi menyatakan hubungan seksualitas yang sering kali terjadi dalam kasus *marital rape* ini cenderung

---

[7] Dian Noeswantari: Sebagai Peneliti di PUS HAM UBAYA, Usia 42 Tahun, Wawancara Pada Tanggal Selasa, 13 november 2012

[8] Rizky Ayu Nataria El Chiditian, Usia 23 Tahun Sebagai Staff di LBH Surabaya, Wawancara Pada Tanggal kamis, 1 november 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dilandasi kasih sayang dan cenderung mengarah kekerasan dan bertindak tanpa melihat orang lain dengan merasa semua harus berjalan dengan kehendaknya sendiri. Maka hal seperti itu sering berakhir dengan perceraian antara suami isteri. Adapula data yang terhimpun dari Lembaga Bantuan Hukum Surabaya adalah sebagai berikut:

Identifikasi pelayanan yang dilakukan LBH Surabaya	Identifikasi jenis masalah marital rape yang dialami korban	Tahun terjadinya masalah marital rape
Mendamaikan dengan cara memberikan pendidikan hukum dan perdamaian yang dilakukan oleh keluarga kedua bela pihak bersama LBH Surabaya	Mendatangi istri yang sedang tidur akan tetapi istri tidak siap dan istripun dipaksa oleh suami, sehingga suami melakukan hal tersebut berkali-kali dan istri merasa tidak nyaman	Terjadi sekitar Tahun 2002
Mendamaikan dengan cara memberikan pendidikan hukum dan perdamaian yang dilakukan oleh keluarga kedua bela pihak bersama LBH Surabaya	Mendatangi istri sedang haid, karena penolakan istri mengalami pemukulan, dialami secara berturut-turut.	Terjadi sekitar pada tahun 2002
Mendampingi istri dalam memasukkan perceraian dan	Pemaksaan terhadap istri yang sedang hamil tua, sehingga	Terjadi sekitar tahun 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi kuasa hukum korban	terjadi kelahiran lebih cepat (prematur)	
Mendampingi istri dalam penyembuhan psikologis istri, melaporkan ke kepolisian, dan menjadi kuasa hukum korban di pengadilan.	Seorang istri yang dilacurkan oleh suaminya dan mengalami pemaksaan secara psikologi, fisik(pemukulan bahkan memasukkan benda di luar alat kelamin suami ex: mentimun, wortel, dsb) dari suaminya sendiri pada saat melakukan hubungan dengan suaminya.	Terjadi sekitar tahun 2008
Menjadi mediator dalam proses mediasi dalam perceraiaan yang dialami oleh suami-istri	Melakukan oral sex, anal sex yang tidak disukai istri dan melanggar etika jima'	Terjadi sekitar tahun 2008

2. Advokasi LBH terhadap korban

Lembaga Bantuan Hukum Surabaya juga melakukan advokasinya dalam pendampingan perempuan korban kekeraan dalam rumah tangga dengan menjadi mediator ataupun kuasa hukum korban. Selain itu juga LBH Surabaya bekerja sama dalam pemulihan korban kekerasan dalam rumah tanggah dengan kerjasama dengan pihak psikiater. Karena menurut LBH

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya dalam kasus pemerkosaan dalam perkawinan ini merupakan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang tidak ada pembuktiannya. Karena dalam pengadilan ataupun penyidikan kepolisian hanya menggunakan alat bukti Visum et repertum bukan visum et psiatritum.

Adapula bentuk advokasi LBH (Lembaga Bantuan Hukum) surabaya adalah sebagai berikut:

a. Tahap Identivikasi
   - Mempunyai tujuan identifikasi yang jelas sehingga dapat mengetahui apa yang akan di teliti.
   - Arti Identifikasi itu sendiri sehingga orang yang di identifikasi dapat mengerti dan tidak ada perbedaan pemikiran dalam komunikasi
   - Siapa yang mengidentifikasi , untuk memberikan rasa nyaman dalam mencari kebearan sehingga mendapatkan informasi tanpa ada pelanggaran HAM
   - Poin Identifikasi
b. Tahap Evakuasi adalah pemulihan korban
   - Pemeriksaan medis;
   - Pemeriksaan secara psikis.
c. Tahap Reintegrasi adalah pemulian korban terhadap keluarga atau masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kasus pemerkosaan dalam perkawinan ini jarang sekali seorang isteri melaporkan suaminya ke polisi. Tetapi dalam masalah pemerkosaan dalam perkawinan ini di gunakan sebagai alasan perceraian. Putusan Nomor: 609/pdt.g/2006/PA.PAS Tentang Perceraian Dengan Alasan Marital Rape di Pengadilan Agama Pasuruan.

Dalam pendampingan sebagai mediator ataupun kuasa hukum korban, Lembaga Bantuan Hukum juga memberikan pendidikan hukum terhadap suami isteri jika ada atau tidak adanya perdamaian atara kedua belah pihak maka suami isteri tersebut dapat mengetahui diskriminasi hukum yang jelas sehingga dapat meminimalisir angka kekerasan dalam rumah tangga khususnya *marital rape.*

Selain itu usaha yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Surabaya pendidikan sosial. Dalam masalah *maital rape* tersebut banyak masyarakat yang menyatakan hal yang wajar dan merupakan hal yang sangat privasi. Sangat tidak wajar seorang isteri melaporkan suaminya dalam masalah *marital rape,* karena tidak ada seorangpun yang membuka aib keluarga khususnya (suami). Dalam pendidikan sosial masyarakat ini Lembaga Bantuan Hukum bekerja sama dengan ketua suku, orang yang di tuakan di suatu daerah, bahkan pemerintahan desa tempat tinggal korban.

Pendidikan sosial masyarakat diwujudkan dengan keikut sertaan Lembaga Bantuan Hukum Surabaya dalam dalam pendirian Women Crisis Center di Pondok Pesantren. Untuk wilayah Jember dan sekitarnya. LBH

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya bersama dengan kaukus perempuan wilayah Jawa Timur melakukan aksi bersama menyikapi berbagai bentuk peraturan daerah yang membawa implikasi pada terjadinya ketidakadilan gender. Sehingga tidak ada diskriminasi terhadap perempuan

3. Dasar Hukum Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Surabaya

Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Surabaya mempunyai dasar hukum dalam masalah *marital rape* adalah sebagai berikut:

a. UU RI No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
b. PP RI No. 65 Tahun 2005 Tentang komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan
c. UU RI No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia
d. UU RI No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia.
e. PP RI No. 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat
f. PP RI No. 3 tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, dan reabilisasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
g. UU RI No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan.
h. UU No. 5 tahun 1998 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia (convention against tort ure and other cruel, in human or degrading treatment or punisment).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. UU RI No. 32 tahun 2004 tentang pemeritahan daerah

j. SK Mentri kesehatan No. 1008/MENKES/SK/VIII/1999 tentang penetapan pedoman pelaksanaan program jaring pengamanan sosial bidang sosial kesehatan (LPS-BK)

k. SK Mentri Negara pemberdayaan perempuan No. 17/ Men.Neg.PP/ VII/ 2003 tentang pembentukan gugus tugas dan sub gugus tugas penghapusan perdagangan orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS ADVOKASI LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURABAYA TERHADAP KORBAN *MARITAL RAPE* (PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN) MENURUT UU NO.23 TAHUN 2004 DAN KAJIAN FIQH SIYASAH

Usaha-usaha yang dilakukan oleh LBH Surabaya antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pendidikan hukum kepada pihak yang menjadi korban ataupun pihak pelaku;
2. Menjadi mediator di luar pengadilan dalam hal mendamaikan kedua belah pihak utuk mencega terjadinya suatu perceraian;
3. Sosial education : pendidikan yang dilakukan LBH Surabay terhadap.

   Dari penjelasan usaha-usaha advokasi yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Surabaya maka analisis Advokasi dalam UU No. 23 tahun 2004 dan analisi Fiqh Siyasah.

A. Analisis Advokasi LBH Surabaya dalam UU No. 23 Tahun 2004

Dari Advokasi yang dilakukan oleh LBH Surabaya menurut saya suda cukup baik dan suda sesuai dengan UU No.23 Tahun 2004. Advokasi yang mencakup pendidikan hukum, sosial education, dan menjadi mediataor di luar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengadilan yang sesuai dengan pasal 23 dan 25 UU No.23 Tahun 2004. Akan tetapi dari penjelasan di landasan teori yang suda di jelaskan maka saya menyatakan bahwa "hubungan seksual " dalam bentu *marital rape* ini tidak banyak dijelaskan dasar hukumnya. Karena kualifikasi yang sama dengan "persetubuhan" atau bahkan "pencabulan", maka dari persetubuhan ataupun pencabulan ini tidak jelas diatur dalam UU PKDRT.[1] sebagai salah satu kajian menurut hasil penelitian di LBH Surabaya ini menemukan beberapa kasus yang pernah di tangani adalah:

1. Pemaksaan pada saat isteri sedang hamil tua, untuk melakuka hubungan seksual tetapi tidak perduli dengan kesedian isteri, dengan keadaan isteri
2. Hubungan yang tidak dilandasi oleh rasa kasih sayang yang sering dialami oleh seorang wanita yang di nikahkan dengan cara perjodohan. Karena menolak untuk berhubungan maka isteri mengalami kekerasan dan pemaksaan fisik sebelum melakukan hubungan seksualitas
3. Pemaksaan hubungan seksualitas pada waktu isteri sedang berhalangn
4. Melakukan hubungan seksualitas diluar kebiasaan seperti oral sex.

Tetapi sayangnya pengertian hubungan seksual *marital* rape ini tidak secara normatif di atur dalam UU PKDRT. Seharusnya didasari oleh pembuat UU PKDRT apabila menggunaka istilah dan konstrusi hukum yang baru harus diberikan pengertian dan batasan normatif yang jelas. Sehingga tidakterjadi

---

[1] Guse Prayudi, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: merkid press, 2009)h. 70-71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pereduksian maupun perluasan pengertian yang pada akhirnya menuju kepada kitidak pastian hukum.

Tetapi dengan adanya UU PKDRT No. 23 tahun 2004 ini suda memberikan bukti pemerintahan untuk memebrtikan perlindungan terhadap perempuan. Sehingga sedikitnya dapat meminimalisir angka kekerasan dalam rumah tanngga. Akan tetapi dari penjelasan sebelumnya bahwa dalam konflik *marital rape* ini seorang korban atau isteri enggan melaporkan suaminya karena takut tidak ada tanggapan dari pihak berwajib atau berwenang untuk menangani kasus tersebut karena bersifat privat, dan ketergantungan isteri dalam bentuk nafkah.Oleh sebab itu selain undang-undang PKDRT ini peran LSM ataupun LBH memberikan penyuluhan secara hukum di masyarakat.

B. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Avokasi LBH Surabaya

Hak-hak sebagai masyarakat pada umumnya adalah:

1. Mendapatka perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya.
2. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi
3. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan
4. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.[2]

Dari penjelaan di atas maka advokasi yang dilakukan oleh LBH Surabaya suda sesuai dengan Fiqh siyasah. Dan didalam Undang-Undang ataupun dalam Fiqh Siyasah sendiri. Oleh sebab itu sebagai masyarakat seorang isteri

[2] A. Djazuli, *fiqh siyasah,* (jakarta: kencana media, 2005) hlm.64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan haknya untuk mendapatkan perlindungan. Dari beberapa dasar hukum seperti UU PKDRT No.23 Tahun 2004 ataupun advokasi yang dilakukan oleh LBH dan LSM yang memperjuangkan hak seorang warga negara yang teraniyayah.

Dalam realisasinya diperlukan konsesus atau kesepakatan antara korban dengan pelaku dengan advokasi yang dilakukan oleh LBH Surabaya yang menuju kepada kemaslahatan bersama. Dan apa yang telah di sepakati harus didahulukan daripada perbedaan-perbedaan yang ada, sesuai dengan kaidah al-mutafaq alaih.

Kebijakan-kebijakan kemaslahatan baik di dalam pelaksanaan advokasinya didasari akan sealu mendapatkan tantangan dan hambatan. Walaupun kebijakan tersebut harus diupayakan seoptimal mungkin keberhasilannya, sekalipun persetujuannya tidak terlaksana dengan sempurna.

Dalam fiqih siyasah ini dikendalikan oleh beberapa dalil khully baik dalam al-Qur'an ataupun dari hadis nabi, kaidah hukum yang sudah mapan. Selebihnya diserahkan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam korban *nmarital rape* ini di serahkan kepada pihak-pihak yang berwenang seperti LBH, KOMNAS PEREMPUAN, KOMNAS HAM, LSM yang lainnya yang konsen terhadap perempuan sehingga terciptanya kemaslahatan bersama.

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Usaha-Usaha yang dilakukan oleh LBH dalam menangani perkara *marital rape* adalah sebagai berikut:
   - Menjadi meditor
   - Memberikan pendidikan hukum
   - Sosial education
2. Dasar hukum yang digunakan pada undang-undang PKDRT adalah

   Dasar hukum dalam UU No.23 Tahun 2004 adalah dalam Pasal 23 dan 25 mengenai perlindungan terhadap korban; Pasal 46, 47, dan 48 mengenai ketentuan pidana;
3. Tinjauan Fiqh Siya<sah mengenai advokasi LBH Surabaya.

   Hak seorang masyarakat dalam kajian Fiqh Siya<sah:
   - Mendapatkan perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya.
   - Perlindungan terhadap kebebasan pribadi
   - Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan
   - Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tinjauan yang diambil dari Fiqh Siya>sah maka advokasi yang dilakukan oleh LBH Surabaya suda cukup benar karena suda mencakup poin-poin dari hak untuk mendapat perlindungan hukum jika mengalami kekerasan dalam perkawinan lebih spesifiknya *Marital rape*.

B. SARAN

1. Sebaiknya pemerintah lebih konsen dalam masalah *marital rape* sehingga tidak ada lagi korban *marital rape* dengan melakukan penyuluhan kepada perempuan di surabaya. Memberikan informasi seksual dengan psikologis dari masyarakatnya.
2. Pada penyidik (polisi) lebih mempelajari kembali kasus-kasus *marital rape* sehingga dalam penanganan korban berjalan dengan seimbang tampah harus memberi rasa khawatir terhadap korban untuk melaporkan kejahatan suaminya. Selain itu diharapkan penyidik dapat menerima pembuktian dengan visum et psiatrikum., karena masalah *marital rape* ini didalam perkawinan sehingga dapat mengganggu psikologi dari korban sendiri.
3. Pemerintahan dengan LBH di suatu daerah dapat bekerja sama dalam memberikan pendidikan hukum, pendidikan seksualitan dalam penyuluhan di masyarakat yang awam terhadap hukum. Begitu pula terhadap penyidik di kepolisian. Serta mencantumkan lebih ditail pasal tentang marital rape.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh, Dar al-Quwaitnya,* Mesir, cet. Ke-8, 1998

Abdul Djazuli, *fiqh siyasah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Mukahat,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

Abdul Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,*Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009

Ali Ahmat Utsmani, *Dasar-Dasar Pernikahan Dalam Islam*, Solo: Media Insani,2006

Al-Ghazali, *al-Ihya*, jilidIII.

Bambang Sunggonno, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997

Cholid Marbuko &Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009

Dzulhayatin, *perempuan dalam wacana perkosaan*, Yogyakarta: PKBI DIY, 1997

Fakih, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan,* Yogyakarta: PKBI DIY, 1997

Guse Payudi, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga* , Yogyakarta: Mitra Setia, 2008

Jaffar Siddiq &Zulaikha, *Isterimu Bagaikan Tanah Untuk Bercocok Tanam*, Samarinda: Jaya Media, 2010

James a Black &Dean j. Champion, *Metoos and Issuenin Sosial research (Terjemahan)*, Bandung: PT. Refika Aditama,1999

Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Paktek),*Jakrta: Bineka Citra, 2006

_____, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lailatul Farokha, *Advokasi Terhadap Korban Trafiking Oleh Internasional Orgnisasi For Migration (IOM) di Wilayah Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam,* Surabaya: IAIN PRESS, 2007

Muhammad Daud, *Hukum Islam, Pengnatar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di .Indonesia,* Jakarta: Rajawali Pres.ED.6, 2005

Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial,* Yogyakarta: Media Pressindo

Syaikh Kamil Muhammad, *FiqhWanita (EdisiLengkap),* Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.

Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan, Eksploisi Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam,* Jakarta: Mizan, 1998.

Tongat, *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,* Jakarta: Djambatan, 2000

Zainal Mustafa, *Menggarai Variebel Hingga Instrumentasi,* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya,* Dandung: cv- jart, 2005

file:///C:/Users/tini/Documents/Stereotip-Gender-Perempuan-dan-Marital-Rape-19-April-2010.htm

Kitab UU PKDRT No.23 Tahun 2004, Jakarta: Permata Press, Edisi Lengkap 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id